

**TINJAUAN HUKUM PERAN JAKSA DALAM OPTIMALISASI
PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEDOFILIA (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI
WAJO)**

TESIS



Oleh:

TIARA ROBENA PANJAITAN

NIM : 20302400295

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM PERAN JAKSA DALAM OPTIMALISASI
PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEDOFILIA (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI
WAJO)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

TIARA ROBENA PANJAITAN

NIM : 20302400295

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN HUKUM PERAN JAKSA DALAM OPTIMALISASI
PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEDOFILIA (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI
WAJO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **TIARA ROBENA PANJAITAN**
NIM : 20302400295
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
MAGISTER
ILMU HUKUM
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN HUKUM PERAN JAKSA DALAM OPTIMALISASI
PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEDOFILIA (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI
WAJO)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : TIARA ROBENA PANJAITAN
NIM : 20302400295

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM PERAN JAKSA DALAM OPTIMALISASI
PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI WAJO)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(TIARA ROBENA PANJAITAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: TIARA ROBENA PANJAITAN
NIM	: 20302400295
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM PERAN JAKSA DALAM OPTIMALISASI
PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA
(STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI WAJO)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(TIARA ROBENA PANJAITAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: TINJAUAN HUKUM PERAN JAKSA DALAM OPTIMALISASI PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Wajo) yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada tindakan pelecehan seksual begitu meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Kasus tindak pidana pedofilia, yang juga merusak norma kesopanan, melanggar kesusilaan karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Walaupun Undang-Undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam realitanya, ternyata pasal-pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan mengancam anak-anak.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) tinjauan hukum pidana nasional atas implikasi perbuatan pedofilia dengan hukum perlindungan anak, (2) problematika bagi Jaksa dalam pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia, (3) konsep supremasi hukum yang efektif dalam mengatasi problematika pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



ABSTRACT

Jaksa memiliki andil penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa sanksi pidana berat bagi pelaku pedofilia. Andil ini berkontribusi dalam keberhasilan melaksanakan perintah Undang-Undang perlindungan anak dengan esensi efek jera. Namun apakah secara aktualisasi peran Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan berupa hukuman kebiri kimia dapat secara fluensi di realisasikan, melihat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak yang mengarah pada kontradiksi yang secara support system terlibat dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) tinjauan hukum pidana nasional atas implikasi perbuatan pedofilia dengan hukum perlindungan anak, (2) problematika bagi Jaksa dalam pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia, (3) konsep supremasi hukum yang efektif dalam mengatasi problematika pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang menyebutkan secara khusus tindak pidana pedophilia, hanya saja peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan 82 telah menjelaskan hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya. (2) Dalam eksekusi kebiri kimia, Jaksa bukanlah pihak yang ahli dalam kesehatan, sehingga Kejaksaan menggandeng IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk melaksanakan eksekusi hukuman, karena IDI dinilai yang paling berkompeten dalam melaksanakan hukuman dengan unsur medis tersebut. Secara teoritis, pelaksanaan kebiri kimia telah diatur dengan baik dalam PP Nomor 70 Tahun 2020, akan tetapi berbeda dengan keadaan dilapangan. (3) Bahwasanya Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia perlu untuk di tinjau ulang kembali karena sudah ada pengaturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kata Kunci: Jaksa, Sanksi Pidana, Pedofilia.

ABSTRACT

Prosecutors have an important role in implementing court decisions in the form of severe criminal sanctions for pedophiles. This role contributes to the success of implementing the order of the Child Protection Law with the essence of a deterrent effect. However, can the actualization of the role of the Prosecutor in implementing court decisions in the form of chemical castration be realized fluently, considering the considerations from various parties that lead to contradictions that are involved in the support system in implementing chemical castration sentences against pedophiles.

The aim of this research is to find out and analyze (1) a review of national criminal law on the implications of pedophilia with child protection law, (2) the problems for prosecutors in implementing heavy criminal sanctions for pedophilia perpetrators, (3) the concept of effective legal supremacy in overcoming the problems of implementing heavy criminal sanctions for pedophilia perpetrators.

The approach method used in this study is sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data is obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: (1) There are no laws and regulations in Indonesia that specifically mention the crime of pedophilia, only laws and regulations, especially Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Articles 81 and 82, have explained the punishments that will be imposed on perpetrators of sexual deviations who make children their victims. (2) In the execution of chemical castration, the Prosecutor is not an expert in health, so the Prosecutor's Office collaborates with the IDI (Indonesian Doctors Association) to carry out the execution of the sentence, because the IDI is considered the most competent in carrying out punishments with medical elements. Theoretically, the implementation of chemical castration has been properly regulated in PP Number 70 of 2020, but it is different from the situation in the field. (3) That the Fatwa of the Medical Ethics and Honorary Council (MKEK) Number 1 of 2016 concerning Chemical Castration needs to be reviewed again because there are already regulations in the Republic of Indonesia Government Regulation Law Number 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children.

Keywords: Prosecutor, Criminal Sanctions, Pedophilia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN
..... iii

KATA PENGANTAR.....
.....iv

ABSTRAK.....
..... vii

ABSTRACT.....
..... viii

DAFTAR ISI
.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....
..... 1


B. Rumusan Masalah
..... 11

C. Tujuan Penelitian.....
..... 12

D. Manfaat Penelitian.....
..... 12

E. Kerangka Konseptual.....
..... 13

 1. Hukum
..... 13



2. Jaksa.....	14
3. Optimalisasi	14
4. Sanksi Pidana.....	15
5. Pelaku	16
6. Pedofilia.....	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Positivisme Hukum.....	17
2. Teori Politik Hukum dalam Masyarakat	22
G. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	29
2. Spesifikasi Penelitian.....	30

3. Sumber Data	31
4. Metode Pengumpulan Data	32
5. Metode Analisis Data	33
H. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Jaksa.....	35
B. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	38
C. Tinjauan Umum Pedofilia	47
D. Hukuman bagi Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Hukum Pidana Nasional atas Implikasi Perbuatan Pedofilia dengan Hukum Perlindungan Anak.....	56

B. Problematika bagi Jaksa dalam Pelaksanaan Hukuman Sanksi Pidana

Berat	Pelaku
Pedofilia.....

83

C. Konsep Supremasi Hukum yang Efektif dalam Mengatasi Problematika

Pelaksanaan	Hukuman	Sanksi	Pidana	Berat	Pelaku
Pedofilia.....

107

BAB IV PENUTUP

A.

Kesimpulan.....
-----------------	-------

118


B.

Saran.....
------------	-------

122

DAFTAR PUSTAKA.....
----------------------------	-------

..... 124





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku.¹ Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.² Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.³ Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

Setiap orang pasti menyadari bahwa anak adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang tua. Maka dalam ini Indonesia sebagai negara hukum telah berusaha untuk mencegah dan melindungi serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak yang masuk dalam Hak Asasi

¹ Ari Yudistira and Widayati, The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action, *Jurnal Daulat Hukum*, 4 (1), March 2021, h 21

² Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora), *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020, h 237

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015, h 116.

Manusia (HAM) ketentuan yang mengatur mengenai hal ini termuat dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dari hak dan kewajiban anak tersebut merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Kejahatan ialah salah satu istilah yang diberikan untuk menilai tindakan seseorang. Penilaian tersebut bergantung dari siapa yang menilai. Istilah kejahatan tersebut diberikan karena terdapat kerugian yang dimunculkan ataupun cacat yang dialami oleh orang lain. Semua tindakan yang menyimpang dari peraturan dan norma hukum dapat disebut sebagai tindak kejahatan. Kejahatan pada hukum pidana

dicantumkan dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran pun merupakan tindakan pidana.⁴

Kejahatan yang sering dialami oleh anak-anak belakangan ini adalah kekerasan seksual berupa pencabulan dimana pelakunya adalah Pedofil. Kasus pencabulan, pelecehan seksual ataupun pemerkosaan di Indonesia semakin meningkat dan menakutkan. Sasaran utamanya adalah anak di bawah umur. Dari kasus yang saat ini sangat marak terjadi, anak-anak adalah korban dari pelaku tindak pidana pedofilia. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini menjadi momok yang perlu ditanggulangi agar anak-anak di bawah umur tidak menjadi trauma psikis yang dapat mengganggu mental dan kepribadiannya.

Kejahatan seksual merupakan perilaku seksual menyimpang yang merugikan korban serta meresahkan masyarakat dan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Pelaku kejahatan seksual tidak lagi memandang siapa saja untuk menjadi korban, baik itu tua atau muda atau bahkan anak-anak sekalipun untuk memenuhi hasrat seksualnya. Orang dewasa yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak disebut dengan *pedophilia*. Lambroso mengemukakan jenis penjahat itu ada penjahat kelahiran; penjahat karena hawa nafsu yakni orang-orang yang karena sifatnya bernaafsu melaksanakan kemauan seenaknya saja; dan bentuk campuran antara penjahat, kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan, dan penjahat yang melakukan kejahatan disebabkan karena keadaan yang

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet-III, Aksara Baru, Jakarta: Aksara Baru, 1983, h 17

kurang sempurna.⁵

Perilaku seksual sangat beragam dan didasarkan pada interaksi aspek-aspek yang kompleks. Hal tersebut bergantung pada hubungan seseorang dan orang lain, oleh kultur yang berkembang dan lingkungan sekitar. Pedofilia adalah kasus parafilia yang banyak terjadi di antara kasus-kasus parafilia lainnya, contohnya: veyourisme, sadisme seksual, fetihisme transvestik, maukisme seksual, frotteurisme, fetihisme, dan ekshibisionisme. Pedofilia merupakan perilaku seseorang untuk memperoleh kepuasan seks dari hubungan seksual terhadap anak-anak.⁶

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, *pedo* berarti anak dan *phile* berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi *impuls* seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya.⁷

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Lambroso⁸, pelaku pedophilia merupakan penjahat yang melakukan perbuatannya akibat mengalami gangguan

⁵ Stefano Ferracuti, Cesare Lombroso (1835-1907), *Journal of Forensic Psychiatry*, 7 (1), May 1996, h 141

⁶ I Siregar & Nella Octaviany, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 2(1), 2022, h 34.

⁷ Yunus Aulia Siregar, Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, Tinjauan Yuridis Anak Korban Tindak Pidana dengan Pelaku Pedophilia, *Jurnal Perspektif Hukum*, 4 (1), Juni 2023, h 34

⁸ Stefano Ferracuti, *Op.Cit.*, 7 (1), May 1996, h 142

psikologis atau kejiwaan sehingga dapat melakukan perbuatan abnormal karena hawa nafsu dan keadaan yang kurang sempurna. Menurut teori psikologis, yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat adalah bahwa kejahatan terjadi melalui studi proses mental dalam hal ini penyakit kejiwaan, kehancuran dari pusat/kegugupan, ketidakmampuan seluruh kemampuan mental.

Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁹ Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokkan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan. Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:

- a) *Exhibitionism* seksua yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b) *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c) *Fondling* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.
- d) *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.¹⁰

Pedophilia termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana

⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. 2007

¹⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju, 1985

tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Ciri-ciri yang paling menonjol dari seorang pedofil, dapat dilihat melalui aktivitas seksual yang dilakukannya. Aktivitas seksual seorang pedofil selalu memiliki fokus fantasi seksual yang tinggi, bersifat eksklusif, terencana, dan cenderung berulang-ulang dengan strategi yang cerdik dan licik terhadap anak-anak sebagai sasaran korbannya, dengan beragam upaya dan cara untuk memburu yang diinginkannya.

Menurut Richard Von Kraft, ciri-ciri pedofil antara lain (1) pedofil mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak-anak, baik itu balita (bawah lima tahun) atau anak belum akil baliqh; (2) pedofil hanya tertarik kepada anak-anak, tidak kepada wanita atau lelaki dewasa; (3) menyukai bermain seks dengan anak-anak yang usianya jauh berbeda dengan dirinya, baik anak laki-laki maupun perempuan.¹¹

Tindakan pelecehan seksual ini begitu meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

¹¹ Salundik. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(1), 2016, h 3.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban, tetapi dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian pedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Kasus tindak pidana pedofilia, yang juga merusak norma kesopanan, melanggar kesusilaan karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Walaupun Undang-Undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, yakni dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam realitanya, ternyata pasal-pasal tersebut sangat lemah, karena ternyata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan mengancam anak-anak.

Ditinjau dari bermacam-macam karakteristik tindakan pedofilia dapat disebutkan anakanak dieksploitasikan sebagai korban. Anak-anak yang menjadi korban harusnya diberi perlindungan dan mendapatkan layanan khusus, terutama di bidang hukum. Secara juridis, pihak yang diminta pertanggungjawaban yaitu pelaku ataupun eksploatornya. Namun, sampai sekarang undang-undang yang sering digunakan

dalam mengadili pelaku tersebut ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang Pencabulan. Tuntutan maksimal ialah lima tahun dilihat sejumlah aktivis perlindungan anak tidak sesuai dalam memberi efek jera untuk pelaku. Di samping itu, pada Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperoleh hukuman paling lama 9 tahun penjara. Namun apabila tidak adanya pengaduan, sehingga penuntutan tidak dilaksanakan. Hal tersebut tentunya merupakan titik lemah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, sebab pada kenyataannya, korban kadang-kadang tidak berkeinginan menyampaikan peristiwa itu melalui bermacam-macam alasan misalnya malu dan ancaman.

Pasal-pasal tersebut menjadi lemah untuk menjerat pelaku dan tidak sesuai dengan dampak yang dimunculkan dari tindakannya. Korban bisa dikatakan masih di bawah umur merasa kehilangan masa depannya dan mungkin merasa trauma psikis, bahkan akan terus terbayangkan pada ingatannya pada saat perbuatan pelaku dilakukan menggunakan kekerasan sehingga bisa menimbulkan sifat dendam. Dengan demikian, pengaturan pasal tersebut tidak seimbang sebab pelaku hanya diancam sanksi hukuman ringan, sehingga seakan-akan hukum mengabaikan hak korban dalam memperoleh keadilan yang sesuai terhadap pengaruh yang dialami korban.

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian khusus bagi negara. Indonesia sebagai negara hukum menjalankan amanat konstitusi dengan mengeluarkan peraturan sebagai upaya untuk menghentikan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan efek jera bagi pelaku. Salah satu aturan hukum yang baru disahkan

yang berkaitan dengan diskursus ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Peraturan tersebut mendapat pro kontra dari masyarakat karena di dalamnya mengatur tentang hukuman kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diadopsi dari negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk diteliti secara kompleksitas. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi setimpal bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual tersebut. Sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Penegakan sanksi kebir kimia di Indonesia masih menjadi permasalahan, dikarenakan belum ada tindakan yang dilakukan walaupun sudah ada putusan pengadilan yang *inkracht*.¹² Tindakan kebir kimia ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang melainkan harus dilakukan oleh orang yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. Jika melihat ketentuan didalam Pasal 270 Kitab

¹² Dwinagusnita, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Sebagai Bentuk Pidana Tambahan di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan (Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/Pt.Sby Tahun 2019), *Universitas Indonesia Library*, 2021, h 60

Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit dijelaskan bahwa Jaksa memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat.¹³ Artinya bahwa, dalam hal putusan pengadilan memberikan vonis pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap terdakwa maka jaksa itu sendiri yang harus menjadi eksekutor, sekalipun dirinya tidak memiliki ilmu atas hal itu namun undang undang sudah mengatakan demikian. Dengan demikian pada dasarnya yang berwenang untuk melakukan eksekutor tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jaksa, bukan profesi-profesi lain yang tidak disebutkan oleh undang-undang.

Kejaksaan menjadi suatu instansi yang berhak jadi Penuntut Umum dan menyidik suatu tindak pidana terdapat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi Kejaksaan jadi pemegang tahap-tahap perkara (Dominus Litis), dikarenakan hanya institusi Kejaksaan yang bisa menetapkan jikalau suatu permasalahan bisa dilanjutkan ke meja hijau atau tidak dengan bukti yang kongkrit berdasar Hukum Acara Pidana serta Kejaksaan ialah instansi tunggal pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Jaksa memiliki andil penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa sanksi pidana berat bagi pelaku pedofilia yang diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahapan pra penuntutan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan

¹³ W. Afifah, Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebiri. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10 (2), 2021, h 309.

hakim. Andil ini berkontribusi dalam keberhasilan melaksanakan perintah Undang-Undang perlindungan anak dengan esensi efek jera dan menciptakan dampak pengingat secara sosiologis terhadap masyarakat atas pertanggungjawaban pidana yang mengerikan bagi pelaku pedofilia berupa hukuman kebiri kimia. Namun apakah secara aktualisasi peran Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan berupa hukuman kebiri kimia dapat secara fluensi di realisasikan, melihat pertimbangan-pertimbangandari berbagai pihak yang mengarah pada kontradiksi yang secara support system terlibat dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia.

Sehubungan dengan topik tersebut, untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: “TINJAUAN HUKUM PERAN JAKSA DALAM OPTIMALISASI PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Wajo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana nasional atas implikasi perbuatan pedofilia dengan hukum perlindungan anak?
2. Apa problematika bagi Jaksa dalam pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia?

3. Bagaimana konsep supremasi hukum yang efektif dalam mengatasi problematika pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum pidana nasional atas implikasi perbuatan pedofilia dengan hukum perlindungan anak;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika bagi Jaksa dalam pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep supremasi hukum yang efektif dalam mengatasi problematika pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi

kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai peran jaksa dalam optimalisasi pemidanaan pelaku pedofilia;

- b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang peran jaksa dalam optimalisasi pemidanaan pelaku pedofilia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normatif dengan sajian akademis tentang peran jaksa dalam optimalisasi pemidanaan pelaku pedofilia;

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas peran jaksa dalam optimalisasi pemidanaan pelaku pedofilia.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum

Pengertian mengenai hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan hukum. Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan

dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹⁴ Sedangkan menurut Immanuel Kant hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.

2. Jaksa

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13 KUHAP). Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim.

¹⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h 21.

3. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹⁵ Sedangkan dalam Kamus Oxford, "*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where "best" accords to pre stated criteria*". Secara terminologi adalah optimalisasi adalah sebuah proses, cara, dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu.

4. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku

¹⁵ Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h 345

perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁶

5. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu: (1) Orang yang melakukan; (2) Orang yang turut melakukan; (3) Orang yang menyuruh melakukan; (4) Orang yang membujuk melakukan; (5) Orang yang membantu melakukan. Pelaku merupakan pihak yang melakukan kejahatan dan menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban atau masyarakat. Tetapi pelaku juga dapat mengalami dampak dari perbuatan itu sendiri. Secara hukum dampak yang dialami oleh pelaku adalah dijatuhi sanksi pidana. Penjatuhannya saksi pidana menyebabkan pelaku terpisah dari keluarga maupun

¹⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, h 8

dilingkungannya dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya dapat dilakukan.¹⁷

6. Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau sahabat).¹⁸ Dalam kamus kedokteran diartikan bahwa pedofilia adalah senang pada anak-anak, biasanya cinta orang dewasa terhadap anak-anak dengan tujuan seksual. Hal ini juga dijelaskan dalam kamus saku Kedokteran Dorlan, dimana pedofilia dibagi menjadi dua yaitu ; (a) Kesukaan abnormal terhadap anak aktivitas seksual orang dewasa terhadap anak-anak; (b) Perbuatan seksual yang tidak wajar dimana dapat dorongan atau fantasi yang kuat dan berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak pubertas.¹⁹ Pedofilia secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Positivisme Hukum

¹⁷ Faisal Nursariani Simatupang, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan CV. Pustaka Prima, 2017, h 136

¹⁸ Gerecht C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasario Fajar), Edisi. 9. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006. h. 623.

¹⁹ Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran (Arti dan keterangan istilah)*, Jakarta: Djambatan, 2005, h 255.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.²⁰

Norma dasar menjadi alasan keabsahan dari norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, maka Norma dasar tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma ini. Kesatuan ini juga terungkap oleh fakta bahwa tatanan hukum dapat dijelaskan dalam aturan hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Hans Kelsen menjelaskan jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah.²¹ Norma dasar yang diterapkan oleh Hans Kelsen disini selanjutnya melahirkan teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie*), suatu teori yang melihat tata hukum sebagai

²⁰ Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

²¹ Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, (Penerjemah: Somardi) Bandung: Rimdi Press. 1995

suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma yang umum sampai norma yang konkrit.

Teori hukum positivisme, menurut Hans Kelsen, bukanlah salinan ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna. Teori hukum murni ini tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, melainkan sebagai anak dari orang tua yang suci. Teori hukum tampaknya memegang teguh suatu perbedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transendental dengan meniadakan keadilan transendental dari perhatian spesifiknya. Teori ini tidak melihat manifestasi dari suatu otorita gaib di dalam hukum, melainkan meninjau suatu teknik sosial spesifik yang didasarkan pada pengalaman manusia; teori hukum murni menolak untuk dijadikan ilmu metafisika hukum. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan esensial antara ilmu hukum analitik dan teori hukum murni. Adapun letak perbedaannya, kedua bidang itu berbeda karena teori hukum murni berusaha untuk melanjutkan metode hukum analitik dengan lebih konsisten dari yang diupayakan Austin dan para pengikutnya. Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen dianggap sebagai jalan tengah dari dua aliran sebelumnya, yaitu aliran hukum alam dan aliran hukum positivisme. Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral dan interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris. Teori ini lebih memberikan penekanan khusus kepada pembedaan yang jelas antara

hukum empiris dan keadilan transedental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum.²²

Teori ini menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis, tetapi melalui hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik actual.²³

Hans Kelsen melakukan pendekatan yang demikian itu dilatarbelakangi dari tinjaunnya terhadap ilmu hukum tradisional yang berkembang pada abad ke-19 dan abad ke-20. Menurutnya teori hukum abad ke-19 dan abad ke-20 sudah jauh dari kemurnian dan ilmu hukum telah dicampuradukkan dengan unsur-unsur psikologis, sosiologi, etika dan teori politik. Menurut Hans Kelsen Hal ini bisa dimengerti karena bidang psikoologis, sosial, dan teori politik membahas pokok-pokok yang berkaitan dengan hukum.

Teori ini boleh dilihat sebagai suatu pengembangan yang amat saksama dari aliran positivisme. Seperti dikatakan di atas, ia menolak ajaran yang bersifat ideologis dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya, yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan yang ada. Menurut Kelsen, teori hukum murni adalah teori tentang hukum positif. Ia berusaha untuk mempersoalkan dan menjawab hukumnya?" dan bukan "Bagaimanakah hukum yang

²² Darmini Roza & Gokma Toni Parlindungan S, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia, *Lex Journalica*, 18 (1), April 2021, h 22

²³ Lawrence W. Friedmann. *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah: Mohamad Arifin, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993

seharusnya?" Oleh karena titik tolak yang demikian itu, maka Kelsen berpendapat, bahwa keadilan sebagaimana lazimnya dipersoalkan, hendaknya dikeluarkan dari ilmu hukum.²⁴

Semua hukum yang berada dalam kawasan norma dasar tersebut harus bisa berhubungan dengannya, oleh karena itu ia bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. Norma dasar ini tidak perlu sama untuk setiap tata hukum tetapi ia selalu akan ada di situ, apakah bentuk tertulis, ataukah sebagai suatu pernyataan yang tidak tertulis. Norma dasar adalah norma tertinggi. Norma dasar merupakan induk untuk melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu.

Semua norma yang keabsahannya bisa ditelusuri kembali kepada norma dasar merupakan sebuah sistem norma, sebuah tatanan norma. Norma dasar merupakan sumber utama keabsahan dari semua norma yang berasal dari tatanan yang sama, ini merupakan alasan umum bagi keabsahan semua norma itu. Fakta bahwa norma tertentu berasal dari tatanan tertentu didasarkan pada keadaan dimana alasan terakhir bagi keabsahannya adalah norma dasar dari tatanan ini. Norma dasarlah yang membentuk kesatuan dalam berbagai norma dengan memberikan alasan bagi keabsahan semua norma yang berasal dari tatanan ini. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum positivisme bagi Hans

²⁴ Darmini Roza & Gokma Toni Parlindungan S, *Op.Cit*, 18 (1), April 2021, h 22

Kelsen adalah harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni. Baginya hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sbagai mahluk rasional.

2. Teori Politik Hukum dalam Masyarakat

Apabila beralih dari pembicaraan secara dogmatis untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, maka perlu dimasukkan suatu faktor yang menjadi menjadi perantara yang memungkinkan hukum melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. Di dalam kehidupan masyarakat, regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum, membawa kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat. Apabila hukum dilihat sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka faktor-faktor yang memberikan beban pengaruh (impact) terhadap hukum tidak dapat dibatasi. Dengan begitu, maka hukum dilihat sebagai karya manusia, sehingga pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan hukum. Jika masalah pembuatan hukum akan melihat dalam hubungannya

dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan hukum dilihat sebagai fungsi masyarakatnya.²⁵

Di dalam hubungan dengan masyarakat di mana pembuatan hukum dilakukan, orang membedakan adanya beberapa model sedangkan pembuatan hukumnya merupakan pencerminan model-model masyarakatnya. Chambliss dan Seidman membagi perbedaan antara dua model masyarakat.²⁶ Model masyarakat yang pertama berdasarkan pada kesepakatan nilai-nilai (*value consensus*). Di dalam masyarakat yang termasuk dalam model ini, masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanya dalam menetapkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat.

Model masyarakat kedua adalah masyarakat dengan model konflik. Berbeda dengan pembuatan hukum pada model pertama, pada model yang kedua tidak dapat dikatakan bahwa pembuatan hukum adalah penetapan nilai-nilai yang disepakati masyarakat. Pada model yang kedua ini nilai-nilai yang berlaku di masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga keadaan ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya.

William J. Chambliss mengaitkan suatu bidang hukum tertentu dengan susunan masyarakat di mana dia berlaku. Di dalam studinya, Chambliss

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh, Bandung: Angkasa, 1979, h 48

²⁶ Chambliss & Seidman, Law, Order and Power, *Journal of Law and Society*, Winter, 10 (2), 1983, h 49

mengikuti perkembangan dari pengaturan mengenai masalah itu dengan memperhatikan kaitannya dengan struktur sosial pada waktu berlakunya masing-masing peraturan tersebut. Dari penyelidikan tersebut, nampak bahwa peraturan yang berganti merupakan penonjolan dari struktur sosial yang ada maupun langkah-langkah tertentu yang diambil oleh masyarakat pada waktu yang bersangkutan.

Dari studinya tersebut, Chambliss menyimpulkan bahwa apabila perubahan di dalam keadaan sosial itu menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan baru, maka kebutuhan itu akan ditampung oleh suatu peninjauan kembali serta pengarahannya kembali terhadap peraturan-peraturan yang telah ada. Pendekatan dasar mereka terhadap analisis hukum bermula dari pandangan bahwa “jauh dari kerangka nilai netral yang utama, dimana konflik dapat diselesaikan secara damai, kekuatan negara merupakan “hadiah” utama dalam konflik abadi yaitu masyarakat”.²⁷

Setiap kali mencoba membicarakan sistem hukum dengan latar belakang kehidupan masyarakat luas sebagai basisnya, maka akan berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat bukan merupakan agregasi yang padu. Keadaan seperti itu dapat dijumpai dalam masyarakat dengan pola kehidupan modern. Masyarakat yang memiliki pola kehidupan modern menjadi semakin kompleks, pembagian kerja semakin luas, individualitas menonjol, persaingan

²⁷ Diana Leat, Reviewed Work(s) Law, Order and Power by W. J. T Chambliss and R. Seidman, *British Journal of Law and Society*, 1 (1), Summer, 1974, h 97

di antara sesama anggota masyarakat semakin kuat dan perbedaan tingkat kehidupan secara ekonomi juga semakin tajam. Proses ini kemudian melahirkan suatu pelapisan (statifikasi) di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial menyebabkan terjadinya penghayatan yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlaku. Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa dalam situasi seperti itu, hanya dapat dipahami bentuk dan sifat sistem hukum dalam suatu masyarakat yang kompleks apabila dilihat sebagai suatu sistem yang diturunkan dari konflik-konflik yang melekat pada struktur masyarakat seperti itu. Dari situasi konflik yang ditimbulkan oleh pelapisan seperti itu, maka tatanan masyarakat akan terdiri dari perangkat norma-norma yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Semakin tinggi kedudukan suatu kelompok secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin di dalam hukum.

Sehubungan dengan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, maka pelaksanaan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik yang kecil, atau bahkan sama sekali tidak ada, biasanya lebih aman dijalankannya daripada pelaksanaannya yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik yang besar. Hal ini karena dalam keadaan seperti itu, pelaksanaan akan berbalik menimbulkan tekanan kepada badan-badan pelaksana hukum itu sendiri.²⁸

²⁸ Chambliss & Seidman, *Law, Op.Cit*, 10 (2), 1983, h 41

Kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata di antara posisi-posisi sosial dapat menimbulkan konflik kepentingan yang seringkali merupakan kontes yang tidak seimbang. Orang-orang yang memiliki minat yang sama lebih mampu untuk mengartikulasikan atau menegaskan kepentingannya. Kelompok kepentingan diatur untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang (atau kelompok) yang memiliki kepentingan yang sama. Kelompok semacam itu dapat mengajukan tuntutan hukum dan melakukan tindakan lain untuk mempengaruhi perkembangan dan administrasi norma-norma hukum. Selanjutnya, kelompok tersebut menjadi kelompok penekan (*pressure groups*) ketika mereka mencoba untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang serta membentuk opini publik dan tindakan pemerintah pada isu-isu yang mempengaruhi kepentingan mereka. Semakin umum aktivitas ini, semakin banyak ideologi kelompok yang dapat diterapkan.²⁹

Di dalam membicarakan penerapan hukum pada masyarakat-masyarakat yang kompleks, mereka mengatakan bahwa ciri pokok yang membedakan masyarakat primitif dan tradisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokrasi dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja

²⁹ F. James Davis, Toward a Theory of Law in Society, *Sociological Focus*, 2 (11), April 1978, hlm 136.

yang berjalan secara otomatis. Demikian pula hukum di dalam masyarakat modern itu tidak luput dari pengaruh birokratisasi itu sendiri.

Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat yang menggunakan hukum sebagai sarana didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep mengenai “ramalan” akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing, serta konsep dari Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dalam peraturan hukum. Konsep pertama, menurut Lundberg dan Lansing, mengemukakan bahwa setiap peraturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial memberikan dorongan pada tingkah laku pemegang peran, sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang di tempat individu itu bertingkah laku.

Perubahan Sosial Memberikan Dorongan pada Tingkah Laku



Sumber: Robert B. Seidman, dalam Kadek Cahya Susila Wibawa, 2006³⁰

Konsep kedua dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu negara modern memiliki aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditujukan pada seorang

³⁰ Kadek Cahya Susila Wibawa, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Denpasar)*, Pasca Sarjana Undip, 2006, h 53

anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana dia harus bertingkah laku, sekaligus juga ditujukan pada hakim agar apabila menurut pendapat hakim hendaknya memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat itu (apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan hukum).

Dari konsep Lundberg dan Lansing serta konsep Hans Kelsen yang telah dipaparkan di atas, William J. Chambliss dan Robert B. Seidman menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat. Setiap konsep hukum memengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan menggunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku yang diinginkan pemegang peran. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar, sedangkan dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan.³¹ Uraian bagan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (role occupant) diharapkan untuk bertindak.

³¹ Kadek Cahya Susila Wibawa, *Op.Cit*, 2006, h 54

- 2) Bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai dirinya.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-balik yang datang dari pemegang peran.
- 4) Bagaimana para pembuat undang-undang akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.³²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan

³² *Ibid*, h 56

yang dipahami.³³ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.³⁴

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku social sebagai mana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.

2. Spesifikasi Penelitian

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, h 14.

³⁴Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 34

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁵ Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

³⁵ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, h 25.

- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
 - g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Jaksa, Tinjauan Umum Pidana, Tinjauan Umum Pedofilia, Hukuman bagi Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) tinjauan hukum pidana nasional atas implikasi perbuatan pedofilia dengan hukum perlindungan anak, (2) problematika bagi Jaksa dalam pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia, (3) konsep supremasi hukum yang efektif dalam mengatasi problematika pelaksanaan hukuman sanksi pidana berat pelaku pedofilia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



A. Tinjauan Umum Jaksa

Jaksa berasal dari bahasa Sanskerta *adhyaksa*³⁶ berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

³⁶ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, h 3.

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah *prosecution* dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan,

pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. ”Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim”.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada pasal 32 juga menyebutkan bahwa kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena

³⁷ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam Pasal 2 ayat 2 kata “secara merdeka”³⁸ dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Umum Pidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukumpidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.³⁹

³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h 2.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukumpidana formil sebagai berikut:

- a) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalam aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

- 1) Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana Denda.
- 2) Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada beratringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang

disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang

dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah danmeyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat *Hezewinkel-Suringa* yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.⁴⁰ Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu,

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, h 23.

dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainya.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
- c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori absolut atau teori pembalasan dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.⁴¹

Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana

⁴¹*Ibid*, h 23

yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.⁴²

Teori relatif atau teori tujuan merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi

⁴² Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h 47.

umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.⁴³ Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perhatikan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan:

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalaskit jiwa ayau "*febleminded*" atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaaannya dikala proses dari

⁴³ *Ibid*, h 49

pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.⁴⁴

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk

⁴⁴ Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, h 62.

teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

C. Tinjauan Umum Pedofilia

Salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia. Pedofilia adalah seseorang yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta). Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.⁴⁵ Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.⁴⁶

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk

⁴⁵ Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005, h 71

⁴⁶ Dendy Adhityawan, Nur Rochaeti, Sukinta. Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedhofilia dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undnag-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Ruimah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Senarang No 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg), *Diponegoro Law Journal*, 6 (2) 2017, h 8

tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembunyikan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual ini memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Jadi pedofilia dapat dikatakan sebagai perilaku secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak-anak.⁴⁷

Dalam pedofilia ini ialah bentuk sodomi atau pelecehan seksual sesama jenis dan juga pelecehan seksual beda jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak. Sodomi (*al-liwath*) sendiri berasal dari kata *laatha-yaliithu-laathan* yang berarti melekat. Sedangkan *liwath* dari kata *laawatha-yulaawithu* yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (hubungan sejenis).⁴⁸ Menurut Muhammad Ali al-Sabuni dalam tafsirnya *Shofwan al-Tafasir* dijelaskan bahwa kata *fahisyah* tersebut diartikan: melampiaskan nafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya melalui duburnya.⁴⁹

⁴⁷ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, Edisi Cet Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h 154

⁴⁸ Ibrahim Musthafa dkk, *Al-mu'jam al-washit*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h 846.

⁴⁹ Muhammad Ali al-Sabuni, *Shofwah al-Tafasir*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2000, h 457

Sedangkan bentuk pelecehan seksual lain jenis bisa saja dalam bentuk pemerkosaan, perabaan alat kelamin dan lain sebagainya. Seorang pedofilia biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila, di Indonesia perilaku ini juga sering menjadi suatu persyaratan untuk mendapatkan suatu ilmu tertentu.⁵⁰

Kekerasan seksual ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 4 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 7). Selain masyarakat pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam menanggulangi tindak pidana pedofilia yang tertuang dalam pasal 59 UU No. 23 tahun 2002 yang berbunyi:

”Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam situasi darurat, anak ter eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, dan anak korban kekerasan baik fisik maupun mental serta anak korban perlakuan salah”.

Sebelum melakukan aksinya seorang pedofil biasanya akan membujuk atau merayu korbannya untuk mengikuti keinginannya, jika korbannya menolak maka ia akan mengancamnya agar korban mau mengikuti apa yang diperintahkan. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu sebagai berikut:

⁵⁰ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001, h 133-134

1) Aspek Objektif, ialah:

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar.
- b. Menyebabkan orang yang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas.

2) Aspek Subjektif, ialah:

Timbulnya suatu kepercayaan bagi penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku tidak dipenuhi yang ingin bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.⁵¹

D. Hukuman bagi Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam

Pedofilia selain bertentangan dengan norma moral, sosial, hukum, juga bertentangan dengan norma agama. Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan aspek kehidupan bagi manusia. Salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah perilaku seksual. Bahwa Islam tentu tidak menghendaki segala perilaku seksual yang menyimpang, salah satunya adalah

⁵¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, 2007, h 66

kekerasan seksual terhadap anak. Pedofilia juga dapat dikaitkan dengan perbuatan yang melanggar perintah Allah SWT yang dijelaskan sebagai berikut:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS An-Nur: 30).

Jika dihubungkan dengan definisi dan jenis pedofilia, bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar QS An-Nur: 30 sebagai sumber hukum Islam. Pedofilia sendiri berasal dari ketidakmampuan seseorang dalam menahan hasrat seksual yang dilampiaskan kepada korban yang tidak lain adalah anak. Dalam hal ini, apabila telah terjadi pedofilia maka perintah menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya telah tidak dilaksanakan.

Lebih lanjut, Al-Sam’ani memberikan definisi haram adalah sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa. Inheren dengan hal tersebut, pedofilia merupakan perbuatan haram dan bertentangan dengan penjelasan dalam hadis berikut:

Para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, apakah seseorang dari kita yang mendatangi syahwatnya itu juga memperoleh pahala? Rasulullah bersabda: Adakah engkau semua mengerti, bagaimana jikalau syahwat itu diletakkannya dalam sesuatu yang haram, adakah orang itu memperoleh dosa? Maka demikian itu pulalah jikalau ia meletakkan syahwatnya itu dalam hal yang diharamkan, iapun memperoleh pahala.” (HR. Muslim).⁵²

Pedofilia berasal dari syahwat yang dalam hal ini dilakukan kepada anakanak. Hal tersebut tentu wujud meletakkan syahwat dalam hal yang diharamkan. Berhubungan dengan pendapat Al-Sam’ani bahwa perbuatan haram akan mendapatkan

⁵² Imam Nawawi, *Terjemah Lengkap Riyadhus Shalihin*, Tahqiq dan Takhrij Hadits, 2012, h 158

dosa. Pada dasarnya, hal itu telah melanggar *syara'* dan dapat dikenakan hukuman atau *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵³

Adapun *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah adalah istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Hukum islam memberikan perspektif terkait pedofilia dari aspek tindakan yang merupakan melanggar dan bertentangan dengan syariat dan hukum islam. Dapat diketahui bahwa pedofilia memiliki jenis seperti pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual. Adapun dalam pemberian hukuman, hukum islam mengenal adanya hukuman atau *jarimah hudud* dan *jarimah tadzir*. Dalam hal ini, perbuatan pedofilia memiliki kemungkinan sampai pada perbuatan perzinahan yang apabila hal tersebut terjadi maka seseorang mendapatkan *jarimah hudud* yang merupakan hak Allah. Selain itu, ketika di dunia pelaku akan mendapatkan hukuman tadzir berdasarkan hukum pidana islam yang diputus oleh hakim.⁵⁴

Dalam hukum pidana islam dikenal adanya pertimbangan yang menentukan suatu perbuatan masuk ke dalam *jarimah* atau bukan. Bahwa seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam hukuman salah satunya adalah tadzir. Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Unsur formal (*al-*

⁵³ Al Hasan Al-Mawadi, *Al-Hakam As-Sulthaniyah*, Penerbit Mushthafa Al-Halaby, Mesir, 1975, h 219.

⁵⁴ Ahmad Habib Al Fikry, The Law of Chemistry for Sexual Violence Against Children in Islamic Law Perspective, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2 (2). Februari 2021, h 97

rukun al-syar'i) yaitu terdapat larangan maupun perbuatan yang disertai ancaman hukuman sesuai pada nash; (2) Unsur materil (*al-rukun al-madi*) Yaitu perbuatan yang menyebabkan adanya *jarimah*; (3) Unsur moral (*al-rukun al abadi*) Yaitu obyek yang dikenai hukuman atau pelaku kejahatan yang dapat mempertanggung jawabkan (*mukallaf*) perbuatannya sehingga dapat dituntut atas perbuatan kejahatannya.⁵⁵

Menyelami lebih dalam terkait pedofilia atau kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam yang dijelaskan dalam AlQur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Berikut adalah aturan dalam AlQur'an yang melarang perbuatan pedofilia: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk." (QS Al-Isra': 32).

Bahwa pedofilia merupakan perbuatan yang dapat memungkinkan terjadinya zina. Dalam hal ini, sesuai dengan definisinya yang menjelaskan pedofilia sebagai perilaku seksual yang abnormal berupa menyentuh, mencium, hingga perkosaan terhadap anak guna memenuhi hasrat seksual pelaku. Pedofilia tentu perbuatan yang keji dan buruk karena bertentangan dengan norma apa pun yang berlaku di dunia ini

"Dan (kami juga telah mengetus) Luth pada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata pada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fashiyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura menyucikan diri." Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali isterinya dan termasuk orang-orang yang

⁵⁵ *Ibid*, h 99

tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” (QS Al-A’raaf: 80-84).

Mengenai penjelasan surat tersebut relevan dengan jenis pedofilia yang salah satunya adalah pedofilia homoseksual. Perbuatan pedofilia homoseksual dilarang dalam Islam dan telah jelas bahwa pada zaman kenabian Nabi Luth terdapat kaum sodom atau homoseksual dan melakukan perbuatan keji untuk memenuhi nafsu seksual kepada sesama laki-laki. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Islam sehingga Allah memberikan azab kepada kaum tersebut atau dapat dikatakan dengan hukuman had yang merupakan hak Allah untuk memberikan hukuman tersebut. Uraian ini menjelaskan bahwa pedofilia telah memenuhi unsur formal sehingga perbuatannya termasuk kategori *jarimah*.


Pertimbangan masuknya perbuatan ke dalam kategori *jarimah* tentu inheren dengan peran Hakim sebagai penegak keadilan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut berhubungan karena nantinya bermuara kepada putusan hukuman yang salah satunya adalah tindakan kebiri kimia. Dalam hukum islam, hakim dapat menetapkan hukuman atas batas minimum maupun maksimal yang dikenal dengan hukuman *tadzir*. Hal ini juga berhubungan dengan penjelasan sebelumnya bahwa salah satu jenis *jarimah* adalah *jarimah tazdir*.

Tadzir memiliki arti mencegah dan menolak serta dapat diartikan dengan mendidik.⁵⁶ Wahbah Zuhri berpendapat bahwa *tadzir* merupakan pencegahan karena

⁵⁶ Ahmad Habib Al Fikry, *Op.Cit.* 2 (2). Februari 2021, h 97

ia dapat mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya. Adapun arti mendidik dalam hal ini adalah mendidik pelaku sehingga dapat menyadari dan memperbaiki perbuatannya sehingga akan meninggalkan perbuatan itu. Al Mawardi memberikan definisi *tadzir* adalah hukuman yang bersifat Pendidikan atas perbuatan dosa yang hukuman tersebut belum ditetapkan oleh *syara*'.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hukuman kebiri kimia merupakan bentuk hukuman *tadzir* yang dalam hal ini hukuman dapat ditetapkan oleh hakim guna mencegah dan mendidik pelaku kekerasan seksual terhadap anak supaya tidak melakukan tindak pidana kembali dan menghentikannya. Hal tersebut juga koheren dengan tujuan tindakan kebiri kimia untuk menekan hasrat seksual yang berlebih.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁵⁷ Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Suthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1966, h 236.

A. Tinjauan Hukum Pidana Nasional atas Implikasi Perbuatan Pedofilia dengan Hukum Perlindungan Anak

Manusia sebagai makhluk yang berpikir memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya. Mengutip pernyataan dari Aristoteles bahwasanya manusia adalah binatang yang memiliki rasional (*animal rationale*) hanya saja yang membedakan dan memisahkan manusia dengan binatang yaitu manusia dipandang sebagai satusatunya binatang yang sepenuhnya hidup, berbeda hal dengan binatang lainnya yang mana mereka tidak memiliki perasaan untuk merasakan suka maupun duka.⁵⁸ Manusia dijadikan objek filsafat untuk ditelaah secara mendalam dari berbagai sisi, salah satunya menelaah terkait dengan tingkah laku manusia. Beberapa bagian tingkah laku tersebut dikaji secara rinci oleh filsafat hukum. Bendeer O.P memberikan penjelasan terkait dengan hubungan antara filsafat dengan filsafat hukum, yaitu sebagai berikut: 1) Filsafat manusia dengan genusnya filsafatnya, 2) Filsafat etika dengan species filsafat, 3) Filsafat hukum dengan subspecies filsafat. Dapat dikatakan bahwa manusia merupakan termasuk rangka dalam objek filsafat, begitu pula anak yang merupakan proses yang ada dalam diri manusia.⁵⁹

Hakikatnya manusia merupakan makhluk yang bersifat *mono-prulalis*, yaitu makhluk yang memiliki sifat ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Anak sejak

⁵⁸ Serlika Aprita & Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h 49

⁵⁹ Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum dalam Perlindungan Hak Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Doctrinal*, 1 (2), 2016, h 1.

dilahirkan mempunyai sifat-sifat tertentu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Seperti diketahui bahwa anak merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Jika generasi baru ini dijaga dan dipelihara dengan baik, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik pula sesuai dengan keinginan dan harapan.⁶⁰

Sebelum menginjak dewasa, setiap insan manusia tentu melewati masa kanak-kanak dalam hidupnya. Proses dalam masa kanak-kanak tentu amat sangat penting karena akan berpengaruh pada saat dewasa kelak. R.A. Kosnan memberikan pengertian mengenai anak, yaitu manusia muda dalam jiwa dan mudah terpengaruh oleh lingkungannya.⁶¹

Setiap anak memiliki haknya masing-masing, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pula hak untuk dilindungi. Sudah semestinya setiap anak mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan dari negara agar terpenuhinya hak-hak anak, karena anak merupakan penerus dari setiap bangsa. Anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dalam hal untuk melakukan pembangunan suatu bangsa. Hal-hal yang melekat dalam diri anak yaitu sebagai insan yang rentan dan unik secara fisik juga psikis sehingga perlu mendapatkan berbagai perhatian selama proses tumbuh kembang anak.⁶²

⁶⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006, h 18.

⁶¹ R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, h 49.

⁶² Aqilla Fadia Haya & Yordan Asmara, Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak, *Padjajaran Law Review*, 11 (1) 2023, h 14

Anak senyatanya merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Pada siklus kehidupan, fase anak-anak merupakan suatu tahapan dimana anak-anak mengalami tumbuh kembang yang dapat menentukan masa depannya. Tumbuh kembang anak menjadi sangat penting karena selain krusial, perhatian dan kasih sayang dari keluarga terutama dari orang tua juga sangat dibutuhkan bagi anak, sehingga pada dasarnya hak dan kebutuhan anak dapat dipenuhi secara baik.⁶³

Cita ideal masyarakat secara umum menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan sehat, ceria, cerdas, serta terjamin kelangsungan hidupnya agar terjamin tumbuh kembang mereka. Namun realitas sosial yang terjadi memperlihatkan adanya perbedaan, bahkan kadang-kadang menyimpang dengan apa yang kita harapkan.⁶⁴ Melindungi anak menjadi suatu kewajiban agar mereka tidak menjadi korban tindakan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak membutuhkan bantuan oleh orang lain dalam melindungi dirinya, karena situasi dan kondisinya.⁶⁵ Anak sangat memerlukan berbagai macam perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

⁶³ Ratna Sari et.al., Pelecehan Seksual Terhadap Anak, *Riset & PKM*, 1 (2), 2015, h 14.

⁶⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h 69.

⁶⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h 69

Melihat kenyataannya saat ini, tak sedikit anak yang tidak mendapatkan perlindungan penuh dari berbagai pihak. Banyak berita yang beredar anak mendapatkan tindak kekerasan, dilakukan dengan tidak adil, mendapatkan penyiksaan, bahkan tak sedikit adanya eksploitasi terhadap anak. Dewasa ini semakin sering kita mendengar tentang kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak. Anak dianggap rentan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual karena masih banyak yang belum mengerti tentang pelajaran seksual dan fisik mereka yang cenderung lemah dibandingkan orang dewasa. Perlakuan kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh anak perempuan, namun anak laki-laki.

Berdasarkan data pada sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA) mencatat bahwa kekerasan seksual menempati urutan teratas sebagai jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak pada tahun 2024. Jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2024 mencapai 7.623 kasus.⁶⁶ Data ini dapat bertambah karena dimungkinkan masih banyak kasus yang tidak dilaporkan, diterima, atau diperbaharui oleh KPAI.

Adapun penulis menyajikan deretan kasus-kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Indonesia sebagai gambaran realitas tinggi nya kasus tersebut sebagai pengingat bagi khalayak umum:

1. Kasus Emon sodomi ratusan anak di Sukabumi

⁶⁶ <https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-F1ZNL>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

Pada tahun 2014 silam, publik digegerkan dengan kasus pedofilia. Nama Andri Sobari alias Emon yang kini berusia 33 tahun mendadak tenar karena kasus pencabulan kepada anak di bawah umur. Entah apa yang ada di benak Emon hingga dengan tega dan berani menyodomi 120 anak di Sukabumi, Jawa Barat. Pada 27 April 2014, seorang bocah berusia 11 tahun mengadu kepada orang tuanya jika ia disodomi oleh Emon di pemandian air panas Lio Santa, Citamiang, Kota Sukabumi. Keluarga korban lantas bertandang ke rumah Ketua RT tempat Emon tinggal yang tak jauh dari lokasi pencabulan. Mulanya keluarga korban ingin menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Orang tua korban kemudian berbincang dengan warga di RT lain. Dari situlah terungkap jika ada korban Emon lainnya. Uce mengatakan, saat itu baru ada lima korban yang mengaku mendapat tindakan serupa. Mendengar hal itu, orang tua korban tak terima dan akhirnya melaporkan tindakan Emon ke Polres Sukabumi Kota. Tepat pada 1 Mei 2014, Emon ditangkap polisi dan dilanjutkan dengan proses penyidikan. Tak disangka, aksi pencabulan yang dilakukan Emon ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2005 atau saat Emon berusia 15 tahun. Polisi menduga ada 120-an korban Emon. Hal itu diperkuat atas temuan buku catatan Si Emon, di mana dalam buku itu tertulis 120 nama-nama anak. Menurut pengakuannya, sudah melakukan sejak tahun 2005.⁶⁷

⁶⁷ <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6626939/emon-sodomi-ratusan-anak-dan-catat-nama-korbannya-di-sukabumi>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

Aksi cabul sesama jenis ini dilakukan Emon kepada anak berusia 6-13 tahun. Emon menjanjikan uang Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu kepada korban dengan syarat mau dicabuli. Buruh pabrik itu menepati janji jika hasrat seks menyimpangnya tersalurkan. Bak masuk ke lubang yang sama, alasan Emon mencabuli anak-anak karena ia pernah menjadi korban pencabulan saat duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Sayangnya, peristiwa itu tak diketahui sang ibu dan lepas dari penanganan pihak berwenang. Proses pengadilan Emon tak berlangsung lama. Tepat pada 16 Desember 2014, majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo ketok palu sidang atas hukuman Emon selama 17 tahun penjara.

2. Kasus Korban Emon menjadi pelaku mencabuli 6 orang temannya

Dua tahun kemudian setelah Emon ditangkap, tepatnya pada 9 Desember 2016, polisi mengamankan seorang anak di bawah umur berinisial J (15). Bocah tersebut diduga mencabuli 6 orang temannya. J yang merupakan Warga Citamiang, Kota Sukabumi itu hanya dikenakan wajib lapor karena usianya masih di bawah umur. Pelaku diketahui pernah menjadi korban kejahatan seksual Andri Sobari alias Emon (26). Ironisnya, salah satu korban J juga melakukan perbuatan serupa terhadap dua orang bocah lainnya hingga total keseluruhan korban dalam kasus ini berjumlah 8 orang. Peristiwa ini

sungguh menyayat hati masyarakat karena terus berulang dari korban menjadi pelaku.⁶⁸

3. Kasus Herry Wirawan guru pesantren pemerkosa 13 santriwati

Terbongkarnya kasus ini berawal ketika salah satu korban, yang tak lain merupakan santri Herry Wirawan, pulang ke rumah ketika hendak merayakan Idul Fitri 2021. Saat itu, orang tua korban menyadari bahwa putri mereka tengah hamil. Kejadian ini lantas dilaporkan ke Polda Jawa Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut. Berangkat dari laporan itu, polisi lantas melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Herry Wirawan. Dari situ, ditemukan fakta mencengangkan, bahwa ternyata korban perkosaan Herry tak hanya satu, melainkan 13 orang. Dari jumlah tersebut, lahir 9 bayi dari 8 korban. "Jadi ada anak yang melahirkan dua kali. Rentang usia korban 14-20 tahun, yang terakhir melahirkan itu usia korbannya 14 tahun," kata Ketua P2TP2A Garut Diah Kurniasari Gunawan. Sebelum terbongkar pada pertengahan 2021, aksi bejat Herry telah berlangsung sejak 2016. Perkosaan dilakukan di sejumlah lokasi seperti ruang yayasan, hotel, hingga apartemen. Oleh Herry, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita (polwan), hingga dibiayai kuliah.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menanti-hukuman?page=all>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

Kasus ini pun bergulir di persidangan. Di meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Herry Wirawan mengakui tindakan biadabnya, memerkosa 13 santriwati. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Herry dijatuhi hukuman mati dan kebiri kimia. Sebabnya, tindak kejahatan Herry dilakukan secara terus menerus dan dinilai sistemik. Namun, vonis Majelis Hakim PN Bandung lebih rendah dari tuntutan jaksa. Persidangan yang digelar Selasa (15/2/2022) menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Herry. Atas vonis tersebut, JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Gugatan itu dikabulkan, Herry pun dijatuhi hukuman mati. Menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati pada putusan PT Bandung. Tak hanya itu, Herry juga dibebankan uang ganti rugi atau restitusi kepada terdakwa. Herry diwajibkan membayar restitusi ke 13 korbannya. Nominalnya beragam. Namun, jika diakumulasikan, total biaya restitusi yang harus dibayarkan Herry mencapai Rp 300 juta. Tak terima dihukum mati, pihak Herry mengajukan kadasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, permohonan itu ditolak oleh Majelis Hakim MA. MA justru menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung, menghukum Herry dengan vonis mati.

4. Kasus kekerasan seksual terhadap 43 santri di Agam

Kasus dugaan kekerasan seksual ini terungkap ketika kepolisian di Bukittinggi menerima laporan dari salah satu wali murid pada Juli 2024. Polisi

kemudian menangkap dua terduga pelaku yaitu Ronald Andany, pria berusia 29 tahun, dan Arief Abdullah, pria berusia 23 tahun. Dalam perkembangan terbaru, jumlah korban dugaan pencabulan terhadap santri laki-laki bertambah menjadi 43 dari sebelumnya 40 orang. Kejadian itu berawal saat pelaku dengan inisial Ronald Andany meminta untuk diurut oleh salah satu korban bersama korban lainnya sekitar pukul 01.00 WIB. Menurut keterangan korban yang disampaikan melalui kuasa hukum Masrizal, biasanya Ronald Andany minta diurut dalam durasi yang lama, tapi malam itu yang bersangkutan hanya meminta sebentar. Alih-alih, guru pesantren tersebut meminta klien dan temannya untuk tidur di ruang tamu kamar pembina pesantren tersebut. Di situlah dugaan tindak pencabulan terjadi, korban berupaya memberontak dan melakukan perlawanan kepada pelaku dan pelaku langsung mengancam keduanya. Mendapatkan hardikan tersebut, keduanya hanya terdiam dan membiarkan pelaku melakukan aksinya. Tidak hanya dipaksa untuk melakukan hal senonoh, kedua santri itu juga diancam oleh pelaku untuk tidak melaporkan kejadian tersebut kepada siapapun. Pelaku ini bahkan meminta keduanya untuk bersumpah atas nama Allah agar tidak melaporkan kejadian itu kepada siapa pun. Selang sepekan, Ronald Andany kembali melakukan hal yang sama dengan modus yang sama dan di tempat yang sama pula. Merasa sudah tidak tahan lagi dengan ancaman dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ronald

Andany, korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya.⁷⁰

Korban menghubungi orang tuanya untuk meminta pindah dari asrama dan memilih untuk ngekos di luar asrama tersebut. Tetapi orang tua yang tidak menyadari ada hal yang salah, meminta agar dia tetap di asrama, karena khawatir akan pergaulan bebas di luar asrama. Selang tiga hari, korban kembali menghubungi orang tuanya, namun mereka tak kunjung mengabulkan permintaannya. Pada 11 Juli sekitar pukul 03.00 WIB, Ronald Andany kembali meminta kliennya untuk memijatnya. Korban was-was dan takut hal yang sama akan terulang lagi, sehingga kliennya sempat menolak permintaan namun sang guru memaksanya. Selang beberapa hari setelah kejadian tersebut, korban merasa sudah tidak tahan lagi dan sangat takut bertemu dengan Ronald Andany. Pada 21 Juli 2024, kliennya akhirnya menghubungi orang tuanya dan menceritakan kejadian yang dialami. Mendengar pernyataan itu, sang ayah syok dan memintanya segera melarikan diri dari pesantren. Dalam pelariannya, korban berjalan kaki menuju Kota Bukittinggi yang berjarak kurang lebih 10 kilometer. Di sana, ia menghubungi salah seorang teman kakaknya untuk menjemputnya. Setelah ditemukan oleh kakaknya, korban langsung menceritakan semuanya dan langsung menuju Polresta Bukittinggi untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

⁷⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0xjx7nd4vx0>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

Hasil dari pemeriksaan lebih lanjut, korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ronald Andany tak hanya satu, namun mencapai 30 santri laki-laki. Dalam pemeriksaan oleh Polresta bukittinggi terhadap korban, ternyata didapatkan juga informasi dari korban tersebut bahwa mereka juga mendapat perlakuan yang sama atau perlakuan cabul dari salah satu guru yang lain. Setelah itu, guru pesantren yaitu Arief Abdullah ikut ditangkap. Sebanyak sepuluh santri menjadi korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Arief Abdullah. Tindakan pencabulan ini diduga telah dilakukan sejak 2022 silam dengan modus minta dipijat oleh para santri. Dalam perkembangan terbaru, Polresta Bukittinggi mengungkap bahwa jumlah korban bertambah menjadi 43 santri.

5. Kasus pedofil terhadap 12 santri di Tulungagung

Ahmad Irfan Arianto laki-laki (26 tahun), pengurus Ponpes Hidayatul Muftadi'in, Ngunut, Kabupaten Tulungagung, mencabuli 12 orang santri. Seluruh korban laki-laki yang masih di bawah umur. Awalnya orang tua korban curiga melihat perubahan perilaku anaknya usai pulang dari pesantren saat mudik lebaran. Setelah diinterogasi terungkap bahwa korban telah dicabuli oleh tersangka. Tujuh orang tua korban pun akhirnya melaporkan dugaan pencabulan tersebut ke Polres Tulungagung. Rata-rata korban berusia 8-14 tahun. Tindak pidana kekerasan seksual tersebut diduga dilakukan oleh tersangka pada periode Maret 2024-Maret 2025. Tersangka melakukan aksi

bejatnya dengan modus dengan mendatangi kamar korban di malam hari saat santri lain sedang tidur. Saat itulah pelaku mencabuli korban. Para santri diancam akan dihukum atau dilaporkan ke pimpinan ponpes jika tidak memenuhi hasrat pelaku. Jadi ada pengancaman yang dilakukan oleh tersangka yang membuat para korban tertekan, hingga melakukan yang diperintahkan tersangka.⁷¹

6. Kasus Kiai dan Anaknya di Trenggalek Cabuli Belasan Santriwati

Kepolisian Resor Trenggalek, Jawa Timur, menangkap seorang kiai dan anak yang menjadi pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren sebagai tersangka pencabulan terhadap belasan santri. Masduki (72) dan Muhammad Faisol Subhan Hadi (37) dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pencabulan terhadap sejumlah santrinya. Modusnya pengasuh pondok pesantren itu meminta kepada santrinya untuk bersih-bersih sebuah ruangan. Ketika situasi sepi, pelaku melancarkan aksi bejatnya. Dari keterangan tersangka dan korban, aksi itu dilakukan selama rentang waktu tiga tahun dari 2021 sampai 2024. Masduki dinilai secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap santriwati, sehingga yang bersangkutan dipidana 9 tahun penjara. Dalam uraian yang disampaikan majelis hakim, terungkap sejumlah fakta yang mencengangkan. Terdakwa Masduki hampir setiap hari melakukan

⁷¹ <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2385925153/pengakuan-ustadz-ahmad-irfan-arianto-dengan-brutal-perkosa-dan-sodomi-12-santri-ponpes-di-tulungagung>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

perbuatan pencabulan terhadap korban. Aksi itu dilakukan di kamar, ruang tamu dan dapur. Sementara itu dalam sidang untuk terdakwa Muhammad Faisol Subhan Hadi (37), majelis hakim menjatuhkan vonis yang sama dengan terdakwa Masduki, berupa pidana 9 tahun penjara.⁷² Dalam perkara Faisol, hakim juga menguraikan beberapa modus yang dilakukan dalam melakukan pencabulan. Terdakwa biasanya melakukan tindakan asusila terhadap salah satu korban lima hari sekali pada saat korban sedang piket jaga di rumah kiai. Faisol biasanya memanggil korban untuk masuk ke ruang tamu dan selanjutnya dilakukan tindakan pencabulan.

7. Kasus pimpinan Ponpes MH Trenggalek kiai Supar menghamili santriwatinya
Kiai Imam Syafi'i alias Kiai Supar, Pengasuh Ponpes MH Trenggalek divonis 14 tahun penjara, dipotong masa penahanan. Selain itu terdakwa juga harus membayar denda Rp 200 juta subsider 1 tahun penjara. Dia divonis 14 tahun penjara lantaran menghamili santriwatinya hingga melahirkan. Selama proses hukum berlangsung, Supar menolak semua tuduhan tersebut. Bahkan ia justru berkilah jika yang menyetubuhi korban adalah jin yang selama ini menemaninya. Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek Revan Timbul Hamonangan Tambunan mengatakan kepastian putusan didapatkan setelah

⁷² <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7566187/ganjaran-bapak-anak-pengasuh-ponpes-trenggalek-pelaku-pencabulan-santri>, Diakses Pada Tanggal 9 mei 2025

tujuh hari pascaputusan majelis hakim, tidak ada upaya hukum banding dari Jaksa.⁷³

8. Kasus Pimpinan Ponpes di Jambi Cabuli belasan Santri

Aprilzal Wahyudi Dibrata, pelaku sebagai pimpinan pondok pesantren di Jambi melakukan pencabulan dengan modus memanggil korbannya untuk mengerjakan sesuatu di rumahnya yang masih berada di kawasan ponpes wilayah Kota Baru, Kota Jambi. Saat kejadian, istri dari pelaku sedang tidak berada di rumah. Mayoritas menysasar santri laki-laki. Korban terdiri dari 11 anak laki-laki dan 1 perempuan. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh orang tua korban santriwati sehingga perbuatan bejat pelaku terungkap pada Oktober 2024. Saat ini, pelaku sudah ditahan di Mapolda Jambi. Dia akan disangkakan Pasal 81 Jo 76 huruf D da atau Pasal 82 Jo 76 huruf E UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan terancam hukuman 15 tahun kurungan penjara.⁷⁴

9. Kasus pedofil terhadap 21 anak di Gereja Paroki Santo Herkulanus Depok

Terdapat 21 korban yang berusia 11-15 tahun yang melapor ke tim pendamping korban pada 25 Juni 2020. Jumlah korban pencabulan yang dilakukan oleh Syahril Parlindungan Marbun (pembimbing anak di gereja) akan terus bertambah seiring investigasi internal gereja terhadap kemungkinan

⁷³ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7836566/hamili-santriwati-kiai-supar-bayar-restitusi-rp-106-juta-ke-korban>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

⁷⁴ <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7611725/siasat-pimpinan-ponpes-cabuli-12-santri-saat-istri-tak-di-rumah>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

adanya korban lain. Kasus pencabulan yang dilakukan Marbun terhadap anak-anak yang aktif di gereja pada mulanya terungkap dari pengakuan orang tua dan korban pada 24 Mei 2020. Pelaku mengakui melakukan oral seks dan anal seks pada para korban anak secara paksa. Pelaku mengaku melakukan kekerasan seksual sejak 2002 hingga tahun 2020 terhadap 11 anak. Adapun lokasi kejadian beragam mulai dari rumah pelaku, mobil, hingga di perpustakaan gereja. Pelaku dijerat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.⁷⁵

10. Kasus eks Kapolres Ngada cabuli tiga anak

Skandal kekerasan seksual yang melibatkan eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman, terus mengguncang publik. Kasus ini bukan sekadar pelecehan terhadap anak di bawah umur, tetapi juga mengandung unsur perencanaan matang, termasuk dugaan penggunaan obat penenang untuk melumpuhkan korban. Terkuak bahwa Fajar memesan anak berusia 6 tahun untuk dicabuli di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sudah satu korban berhasil diidentifikasi. Informasi yang beredar ada tiga anak yang menjadi korban. Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police/AFP) membeberkan kronologi penemuan kasus pelecehan pada anak yang diduga dilakukan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar. AFP sebelumnya disebut sebagai pihak yang pertama kali mengendus kasus

⁷⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-di-gereja-herkulanus-depok/5480841.html>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

pencabulan ini lantaran video kekerasan seksual itu dijual ke salah satu situs porno luar negeri. AFP kemudian melaporkan temuan itu ke Republik Indonesia (RI). Dalam pernyataan resmi, AFP menyatakan bahwa kasus ini pertama kali ditemukan oleh tim AFP di Jakarta yang memperoleh konten pelecehan seksual terhadap anak diduga asal Indonesia. Tim Identifikasi Korban AFP kemudian menggelar penyelidikan untuk mencari petunjuk soal identitas anak tersebut. Tim menggunakan berbagai metodologi dan teknologi untuk mengidentifikasi korban dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum Australia dan asing, khususnya di wilayah hukum tempat tinggal anak, dengan tujuan menyelamatkan anak itu dari bahaya. AKBP Fajar ditangkap tim gabungan Propam Mabes Polri dan Bidang Propam Polda Nusa Tenggara Timur dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan kasus kekerasan seksual terhadap anak berusia enam tahun pada 20 Februari 2025. Tindakan pencabulan tersebut diduga direkam lalu videonya dijual ke salah satu situs porno luar negeri yang kemudian diendus Kepolisian Federal Australia.⁷⁶

Berdasarkan rentetan kasus yang mengerikan tersebut yang mana masih banyak kasus-kasus lainnya atas kekerasan seksual terhadap anak memberikan gambaran tersendiri bagaimana daruratnya penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak yang diistilahkan sebagai perbuatan pedofilia. Bahkan Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perlindungan hukumpun, para korban masih dibayangi rasa tidak aman.

⁷⁶ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250313143111-113-1208444/polisi-australia-beber-kronologi-kasus-pornografi-eks-kapolres-ngada>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

Seperti yang terjadi di Lampung Timur. Seorang anak perempuan yang sedang dititipkan di rumah aman milik Lembaga pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Lampung Timur justru mengalami tindakan kekerasan seksual oleh kepala UPT P2TP2A itu sendiri.

Nasib tragis dialami seorang perempuan berinisial Nf (14), di Lampung Timur, Lampung. Pasalnya, saat dititipkan orangtuanya di rumah aman milik lembaga pemerintah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur, Nf justru menjadi korban pemerkosaan. Ironisnya, terduga pelaku tersebut adalah DA yang tak lain adalah Kepala UPT P2TP2A itu sendiri. Ayah kandung korban tak menyangka atas apa yang dialami putrinya tersebut. Sebab, alasan menitipkan anaknya di lembaga pemerintah itu awalnya karena ingin meminta perlindungan dan pendampingan. Mengingat putri sulungnya itu sebelumnya menjadi korban pemerkosaan oleh orang tak bertanggung jawab. Kasus pencabulan tersebut terungkap setelah korban berhasil kabur dari rumah aman dan menceritakan kepada pamannya. Nf mengatakan, selain dipaksa melayani nafsu bejat pelaku, ia juga sempat dijual DA kepada pria lain saat berada di rumah aman. Salah satunya kepada salah seorang pegawai rumah sakit di Sukadana yang dilakukan di sebuah hotel.⁷⁷

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu perhatian khusus yang harus segera diselesaikan. Perlindungan hukum bagi anak-anak agar tumbuh kembangnya menjadi maksimal menjadi suatu hal yang penting. Namun,

⁷⁷ <https://regional.kompas.com/read/2020/07/05/16000071/-ngakunya-perlindungan-anak-ternyata-biadab-?page=all#page2>, Diakses Pada Tanggal 9 Mei 2025

dalam pelaksanaannya ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan saat berada di sebuah lembaga perlindungan oleh pemerintah anak masih saja bisa merasakan rasa tidak aman seperti dalam kasus di atas.

Pelaku kekerasan seksual pada anak biasanya adalah orang dewasa yang lingkungannya berdekatan dengan korban baik itu lingkungan yang berasal dari keluarga maupun orang-orang di lingkungan tempat tinggal atau aktivitas anak itu berada.⁷⁸ Pelaku dalam kasus ini sendiri sering disebut sebagai seorang pedofilia. Arti kata pedofilia sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak, namun terjadi perkembangan pemaknaan seiring berjalannya waktu, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang tidak normal terhadap anak-anak.⁷⁹

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembunyikan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual ini memang berbeda-beda tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Para pelaku pedofilia seringkali menandakan ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa sehingga mencari

⁷⁸ Muhammad Zubedy Koteng, Upaya Pencegahan dan Penangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak, *Warta Hukum dan HAM, Humanis*, 1 (XII), Juli 2016, h 9

⁷⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h 19-22

anak-anak sebagai pelampiasannya, kebanyakan penderita pedofilia adalah korban pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya. Dalam pedofilia ini ialah bentuk sodomi atau pelecehan seksual sesama jenis dan juga pelecehan seksual beda jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak. Jadi pedofilia dapat dikatakan sebagai perilaku secara seksual, atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak-anak.⁸⁰

Berdasarkan realitas tersebut, kejahatan anak, khususnya kejahatan seksual pada anak (pedofilia) harus ditanggulangi dengan hukum pidana. Dalam kebijakan formulasi hukum pidana proses kriminalisasi memegang peranan penting, karena pada tahap inilah pembuat undang-undang menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, biaya, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Berdasarkan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu:

⁸⁰ Marzuki Umar Sa'abah, *Op.Cit*, 1997, h 154

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
- 3) Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
- 4) Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.⁸¹

Di dalam KUHP terdapat ketentuan tentang larangan melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun (Pasal 287 KUHP); larangan melakukan perbuatan cabul bagi orang dewasa dengan orang lain sesama jenis kelamin dan belum dewasa (Pasal 292 KUHP).⁸² Selama ini Undang-Undang yang sering digunakan untuk mengadili penjahat ini adalah KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 tentang Pencabulan. Tuntutannya ialah maksimal 5 tahun dan ini dipandang, oleh banyak aktivis perlindungan anak, sudah tidak relevan untuk

⁸¹ Reimon Supusepa, Perkembangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia, *Jurnal Sasi*, 17 (2) April-Juni 2021, h 43

⁸² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, 1996

memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam Pasal 287 KUHP disebutkan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.⁸³

Jika dicermati lebih jauh, kejahatan pedofilia ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual.⁸⁴ Menentukan materinya atau substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.⁸⁵ Senada dengan pendapat tersebut, Kusuma menyatakan kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*sexrelated crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.⁸⁶

Menurut Nawawi, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (pedofilia) digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), sehingga kebijakan hukum

⁸³ D. Agus Rai Mahardika & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1) 2020, h 19–25.

⁸⁴ Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, 2003

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, 2002

⁸⁶ M. W. Kusuma, *Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP*. Soegijapranata, 1993

pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*).⁸⁷ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Tindak pidana pedofilia secara eksplisit memang tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi tentang arti pedofilia sendiri harus di pahami, yang mana melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam KUHP itu sendiri.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang menyebutkan secara khusus tindak pidana pedophilia, hanya saja peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan 82 telah menjelaskan hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya.

Ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁸⁸

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2001

⁸⁸ Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁸⁹

Secara dinamika perkembangan UU perlindungan anak dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia, kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat memprihatinkan dengan mencuatnya kasus secara repetitif, meskipun UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat rumusan sanksi pidana yang lebih berat dari UU sebelumnya kepada pelaku pedofilia.⁹⁰ Ancaman sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sanksi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana penjara diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

⁸⁹ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹⁰ Lidya Suryani Widayati, Pengebirian sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual, *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, VII (20)/II/P3DI, Oktober 2015, h 2

belas) tahun serta denda paling banyak sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Namun, perubahan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual belum cukup untuk menekan angka kejahatan pedofilia di Indonesia. Meningkatnya kasus pedofilia membuat beberapa pihak mengusulkan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku pedofilia yaitu dengan pegebirian (suntik kebiri).

Menanggapi hal ini, dengan alasan utama mengatasi darurat seksual di Indonesia maka Perpu No 1 Tahun 2016 dengan cepat dikeluarkan pemerintah. Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 adanya penambahan pidana pokok yaitu maksimal pidana penjara selama 20 tahun.

Pasal 81 ayat (5) : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Kebijakan pemberatan pidana, khususnya pidana pokok, diatur dalam Pasal 81 ayat (1) sampai ayat (5) ditujukan dalam hal sebagai berikut:⁹¹

- 1) Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, atau aparat yang menangani perlindungan anak.⁹² Pemberatan ini dikarenakan bahwa pihak-pihak tersebut adalah orang-orang terdekat bagi anak sehingga kesempatan untuk melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak

⁹¹ Ari Wibowo, Kebijakan Pemberatan Pemidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Yuridis*, 4 (1) Juni 2017, h 3-4

⁹² Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

lebih besar dikarenakan anak belum mampu melindungi dirinya sendiri disebabkan fisik dan psikis anak yang lebih lemah. Akhir-akhir ini banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, seperti ayah kandungnya sendiri sehingga dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam melindungi anak terutama ibunya kandung nya dirumah, ibu dipandang orang-orang terdekat bagi anak anaknya. Selain orang-orang terdekat anak, mereka juga memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya.

- 2) Kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku secara bersama-sama. Pemberatan ini ditujukan dalam kasus kekerasan seksual berupa delik penyertaan (*deelneming delicten*), yaitu “ada 2 (dua) orang atau lebih yang mengambil bagian dalam mewujudkan suatu tindak pidana”. Dikarenakan bentuk pertanggung jawabannya tidak diatur dalam undangundang ini maka kembali merujuk ke pasal 55 dan 56 KUHP yang merupakan aturan umum (*lex generalis*). Dalam tindak pidana penyertaan ada 2 yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan penyertaan pembuat delik dan pembantu delik.
- 3) Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual Pasal 76D. Dalam teori hukum pidana ada 3 (tiga) jenis delik pengulangan (*recidive delicten*). Pertama pengulangan umum (*general recidive*) ialah Suatu tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan terhadap pelaku. Kemudian pelaku menjalankan hukuman tersebut hingga selesai.

Setelah keluar pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum apapun itu. Kedua pengulangan khusus (*special recedive*) ialah suatu tindak pidana yang dilakukan sama persis seperti yang dilakukan sebelumnya. Ketiga (tussen stelsel recidive) suatu tindak pidana yang dilakukan pelaku jika dilihat dari tindak pidana sebelumnya tidak sama persis akan tetapi memiliki kualifikasi delik yang sama. Adapaun termasuk dalam undang-undang ini adalah pengulangan khusus yang mana perbuatan yang dilakukannya harus sama persis dari yang sebelumnya seperti yang dirumuskan dalam Pasal 76 D.

- 4) Kekerasan seksual yang korbannya lebih dari 1 (satu) orang.
- 5) Kekerasan seksual yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Pemberatan ini dinilai dari akibat yang diterima korban baik dilakukan terhadap banyak berapa jumlah korbannya maupun akibat perbuatannya pada fisik seseorang. Artinya apabila korban lebih dari satu dan mengakibatkan luka fisik maka perbuatan itu adalah perbuatan serius dan sanksinya harus serius pula.

Adapun Pidana Tambahan dalam Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) mengatur penjatuhan pidana tambahan salah satunya kebiri kimia yang mana dalam redaksi susbtansi hukumnya yaitu:⁹³

⁹³ Pasal 81 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 81 ayat (6): “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

Pasal 81 ayat (7): “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip”.

Selanjutnya pada ketentuan Pasal 82 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) mengatur:⁹⁴

Pasal 82 ayat (5) : “Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”.

Pasal 82 ayat (6) menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), dapat dikenakan tindakan tambahan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan ini dapat dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Pasal 82 ayat (7): “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip”.

Dalam penjatuhan hukuman kebiri ada beberapa kategori tertentu yang dilakukan, karna tidak semua pelaku mendapatkan hukuman ini, yaitu: Pertama, “kekerasan seksual yang pelakunya pernah dipidana karena melakukan kekerasan seksual (*recidive delicten*)”. Kedua, “kekerasan seksual yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”.⁹⁵

⁹⁴ Pasal 82 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹⁵ Ari Wibowo, *Op.Cit*, 4 (1) Juni 2017, h 9

Berjalannya aktualisasi perubahan regulasi tersebut, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan menerapkan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual diantaranya penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku serta pemasangan alat deteksi elektronik.

B. Problematika bagi Jaksa dalam Pelaksanaan Hukuman Sanksi Pidana Berat Pelaku Pedofilia

Menurut Yuwono, para pelaku pedofilia pada umumnya dapat dibagi kedalam beberapa bentuk pedofilia yaitu sebagai berikut:

1) Pedofilia tipe eksklusif (fixated)

Pedofilia tipe eksklusif (fixated) adalah seseorang yang hanya tertarik pada anak-anak kecil, dan tidak mempunyai rasa ketertarikan pada orang dewasa. Pelaku kebanyakan laki-laki dewasa yang cenderung menyukai anak laki-laki.

2) Pedofilia tipe non eksklusif (regressed)

Pedofilia tipe non eksklusif (regressed) adalah seorang tidak hanya tertarik pada anak tetapi juga pada orang dewasa. Umumnya pelaku adalah laki-laki dewasa yang sudah menikah, tetapi tetap memiliki ketertarikan pada anak perempuan berusia 8-10 tahun.

3) Cross sex pedofilia

Cross sex pedofilia adalah seseorang laki-laki yang suka menyentuh secara seksual anak perempuan. Umumnya pelaku menjadi teman anak perempuan, dan kemudian secara bertahap melibatkan anak dalam hubungan seksual, dan sifatnya tidak memaksa. Biasanya pelaku hanya jarang bersetubuh.

4) Same sex pedofilia

Same sex pedofilia adalah seseorang yang lebih suka melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak sesama jenis dan mereka tidak melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa yang berlawanan jenis. Aktivitas seksual yang biasa dilakukan berupa meraba-raba tubuh anak, masturbasi, stimulasi oral oleh anak laki-laki dan seks anal dimana pria yang berperan aktif.

5) Pedofilia perempuan

pedofilia lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, namun demikian perempuan juga bisa mengidap pedofilia, meskipun hal ini jarang dilaporkan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena sifat wanita yang keibuan dan anak laki-laki tidak menganggap hal ini sebagai suatu yang sifatnya negatif, sehingga kasus pedofilia perempuan jarang dilaporkan.⁹⁶

Secara pola aksi pedofilia, dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan seorang pedofil dengan beragam pola-pola aksinya sebagai berikut:

⁹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, h 45

- 1) Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
- 2) Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau pola memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.
- 3) Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan.
- 4) Pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti facebook, Instagram, twitter dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat

mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.

- 5) Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan pola atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.
- 6) Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan pola atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.
- 7) Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau pola kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.⁹⁷

Dari pola-pola pencabulan oleh pelaku pedofil di atas digunakan oleh pelaku perkosaan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak.

⁹⁷ Nunuk Sulisrudatin, Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofilia, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, 6 (2) Maret 2016, h 26

Dari beragam bentuk pola yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut, yaitu adanya kesempatan atau peluang dengan cara pendekatan secara langsung terhadap korban.

Hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual anak sebenarnya diancam hukuman berat pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yaitu ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, namun kasus kekerasan seksual terus saja menunjukkan peningkatan. Sejumlah pihak menyarankan ancaman hukuman perlu diperberat dengan menambah hukuman seperti memutuskan syaraf libido pelakunya seperti yang dilontarkan mantan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada tahun 2016. Khofifah menjelaskan, kasus pedofilia anak dengan dampak pada korbannya dapat menciptakan pola berantai di mana korban pedofil bisa menjadi pedofil baru sehingga usulan muncul untuk memutuskan syaraf libido pelaku untuk mencegah pelaku melakukan hal serupa setelah bebas dari hukuman. Khofifah mengungkapkan secara komparatif di Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia bahkan sudah melakukan hal tersebut untuk menghukum pelaku pedofilia, sodomi, dan kekerasan seksual lainnya. Usulan Khofifah itu juga mendapat dukungan berupa desakan dari Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Heryawan saat menjabat Gubernur Jawa Barat, serta Edi Saputra Hasibuan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) pada tahun 2016.⁹⁸

⁹⁸ Nunuk Sulisrudatin, *Op.Cit.*, 6 (2) Maret 2016, h 28

Pemerintah dalam menanggapi peningkatan kasus pedofilia pada anak pada akhirnya melegitimasi penerapan hukuman kebiri secara kimiawi dengan dasar hukum Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 9 November 2016 yang mana kebijakan hukuman kebiri secara kimia telah di atur oleh negara, di tetapkan dan di terapkan sebagaimana dalam pasal UU terbaru tersebut.

Pidana tambahan (*Bijkomende Straf*) dimaksudkan sebagai pengembangan langkah pemidanaan dan pola pencegahan terhadap para pelanggar hukum yang diharapkan berkembang secara efektif guna mencegah dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dari berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga mampu menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis. Pidana tambahan yang diberikan kepada pelaku pedofilia diharapkan lebih mampu menghalangi niat buruk pelaku, mengingat sifatnya yang mengikat, tegas dan menimbulkan kerugian yang besar serta beratnya hukuman.⁹⁹

Urgensitas legitimasi sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang

⁹⁹ Adam Yuriswanto & Ahmad Mahyani. Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (27) Februari 2018, h 30.

Perlindungan Anak) mengatur sanksi tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu salah satunya adalah kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) yang menyatakan bahwa “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik” didasarkan beberapa pertimbangan fundamental yaitu:

- 1) Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;¹⁰⁰
- 2) Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;¹⁰¹
- 3) Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.¹⁰²

¹⁰⁰ Konsideran menimbang huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰¹ Konsideran menimbang huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰² Konsideran menimbang huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

David L. Rowland dan Luca Incroci dalam *Handbook of Sexual and Gender Identity disorders* sebagai perspektif analisa ahli gangguan seksual dalam koridor parafilia¹⁰³ mengungkapkan terdapat beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan kebiri:

1) Kebiri Bedah

Kebiri Bedah atau yang sering disebut dengan kastrasi adalah kebiri dengan cara memotong testis, dimana testis adalah alat reproduksi pria yang menghasilkan hormone testosterone. Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat, metode ini efektif dalam mengurangi insiden parafilik. Hormon testosterone selain diproduksi di Testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal, namun dengan jumlah sedikit. Dengan dipotongnya testis maka produksi hormone testosterone dalam tubuh manusia sangat sedikit sekali. Dengan begitu hasrat seksual akan berkurang secara drastic bahkan hilang sama sekali.

2) Kebiri Kimia

Kebiri kimia dilakukan dengan cara memasukkan zat antiandrogen atau antagonis androgen yang dapat menghambat sintesa atau kerja androgen. Hal ini dilakukan dengan cara memasukkan pila atau menyuntikkan zatnya. Anti

¹⁰³ Parafilia adalah gangguan mental yang ditandai dengan rangsangan seksual yang tidak biasa, seperti fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang tidak biasa. Rangsangan tersebut dapat menyebabkan gairah dan kepuasan seksual, namun juga bisa menyebabkan masalah jika menimbulkan kecemasan, rasa malu, atau kesulitan dalam berinteraksi sosial. Lihat dalam Kristy A. Fisher & Raman Marwaha, *Paraphilia*, Treasure Island (Florida): StatPearls Publishing, 2020

androgen merupakan lawan reseptor hormon, senyawa ini bekerja dengan menghalangi efek biologis yang ditimbulkan senyawa androgen, atau hormon pria melalui obstruksi atau persaingan untuk situs pengikat sel. Tiga obat kimia yang berperan mengurangi hormon testoterone yaitu:

- a) *Cyprterone Acetate* (CPA) merupakan sebuah progesterone aktif yang bersaing dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraseluler utama pada sebagian besar jaringan target, berperan untuk mengikat *reseptor androgen*. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual dengan mengurangi hormon testoterone secara dramatis. Dosis obat ini 100mg perhari, akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara. Libido akan kembali setelah obat ini tidak digunakan kembali. Dengan kata lain gairah seksual akan kembali jika obat ini berhenti.
- b) *Medroxyprogesterone acetate* (MPA) atau sering dikenal sebagai *Depo Provera* merupakan obat yang menurunkan hormone testoterone pada laki-laki. Obat ini diperuntukkan untuk pelaku kekerasan seksual yang berbahaya, yaitu pelaku yang tidak menunjukkan penanganan yang alternative aatu usaha penekanan rangsangan seksual temporer.
- c) *Leuprolide* dan *Triptorelin*. Beberapa *GnRh* sangat efektif untuk pengtobatan ini, sebenarnya pengobatan terhadap pelaku kekerasan seksual menggunakan *leuprolide* dan *triptorelin*. Pengobatan dengan

menggunakan *triptorelin* dilaporkan dapat menghentikan kejahatan pelecehan seksual. Meskipun demikian kelainan kejahatan seksual akan muncul kembali setelah pengobatan ini dihentikan. *Leuprolide* adalah penghambat sintesa testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama kadar *Rh* dan *testosteron* akan berkurang secara drastis sampai mendekati angka nol.¹⁰⁴

Dari penjabaran jenis kebiri dengan terminologi kebiri bedah dan kebiri kimia diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebiri kimia lebih menguntungkan, dalam tafsiran lebih efektif daripada kebiri bedah atau kebiri secara konvensional. Pasalnya ada tiga nilai lebih pemerintah memilih kebiri kimia. Pertama, kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku walaupun seumur hidup, tetapi mereka masih mempunyai kemungkinan untuk hasrat seksual. Kedua, kebiri kimia dinilai tidak menyiksa secara fisik, karena hanya melalui obat ataupun penyuntikan. Ketiga, hukuman ini dinilai lebih efektif dan manusiawi.

Penerapan hukum kebiri kimia telah menjadi bagian dari hukum Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagai bentuk represif kepada pelaku pedofilia atas

¹⁰⁴ David L. Rowland and Luca Incrocci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, 2008, h 512-518

perbuatannya, pengumuman identitas juga disertakan sebagai pertanda kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan mempunyai warning terhadap siapapun yang menjadi pelaku pedofilia.¹⁰⁵

Pada dasarnya, hukuman kebiri kimia adalah salah satu bentuk sanksi tambahan yang dijatuhkan oleh hakim sebagai bagian dari putusan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, khususnya terhadap anak. Esensi putusan pidana adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana atau hasil keputusan resmi yang dibuat oleh hakim setelah memeriksa suatu kasus pidana.¹⁰⁶

Menurut Pasal 1 ayat (11) KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁰⁷ Pelaksana (Eksekutor) putusan pidana adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam konteks Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (Jaksa) memiliki peran sebagai eksekutor pidana. Tugas jaksa sebagai eksekutor meliputi pelaksanaan pidana penjara, pidana denda, pidana mati, dan

¹⁰⁵ Priezka Pratiwi Hasan. Hukuman kebiri Kimia pada Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Lex Crimen*, No (10), 2019. h. 20

¹⁰⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, Judge Consideration Regarding The Imposition of Punishment Relating to Criminate and Incriminate Decision, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (XVII) Agustus 2015, h 344

¹⁰⁷ Pasal 1 Ayat 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

juga pidana tambahan lainnya yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.¹⁰⁸ *Executie* adalah merupakan suatu lembaga terakhir didalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, guna melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera.¹⁰⁹

Kejaksaan yang merupakan Lembaga pemerintah Republik Indonesia bertugas melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang sekaligus sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*).¹¹⁰ Jaksa tidak hanya bertugas sebagai penuntut umum dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang harus memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Hukum Acara Pidana, Kejaksaan memegang peranan penting pada tahap penegakan hukum dan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang memutuskan jika ditemukan bukti yang cukup untuk mendukung pengajuan tuntutan pidana di pengadilan.

¹⁰⁸ Allan Rouwman Supit, Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, IV (7) Agustus 2016, h 117

¹⁰⁹ Fiona L. Pelafu, Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, VI (3) Mei 2017, h 89

¹¹⁰ Fadlil Altansa & Diding Rahmat, Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2 (1) Februari 2024, h 5

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di lingkungan Kejaksaan yaitu Soedharmanto menyatakan bahwa peran Jaksa dalam penuntutan kasus-kasus yang berkaitan dengan pedofilia di Indonesia menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum dalam gempuran peningkatan kasus pencabulan dengan korban anak tersebut. Sebagai penegak hukum, Jaksa memiliki tanggung jawab utama dalam menuntut dan melakukan eksekusi putusan pengadilan terhadap pelaku pedofilia.¹¹¹ Eksekusi putusan menjadi tanggungjawab Jaksa sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) Nomor 11 Tahun 2021, Jaksa sebagai eksekutor bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan hakim atau dalam narasi pada substansinya melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Serta dalam Pasal 36 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa;
- 2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan bersangkutan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pelaksanaan putusan pengadilan dibidang perdata dilakukan oleh panitera atau juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

- 4) Putusan pengadilan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.¹¹²

Menurut Soedharmanto, adanya asas-asas yang diterapkan pada adanya suatu perkara dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menerapkan asas dalam hal ini ada pada KUHP yaitu mengesampingkan hal-hal yang mempunyai sifat-sifat yang umum dan hanya terfokus kepada hukum yang mengatur sifat khusus yaitu disebut dengan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.¹¹³ Ini berarti, jika suatu tindak pidana diatur secara khusus dalam satu pasal dan juga secara umum dalam pasal lain, maka yang khusus itulah yang akan diterapkan.¹¹⁴ Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi asas "*lex specialis derogat legi generali*" sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi. Tahap ini merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum.¹¹⁵

Di dalam Hukum Pidana juga dikenal adanya *Double Track System* yaitu berupa Sanksi Pidana dan juga Sanksi Tindakan. Sanksi tindakan banyak terdapat dan diatur diluar dari KUHP dan bersifat lebih variatif daripada sanksi pidana. Sanksi

¹¹² Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

¹¹⁴ Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, 44 (4), Oktober 2015, h 504

¹¹⁵ Eddy OS Hiariej, dkk, Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009.

tindakan disesuaikan dengan keperluan suatu sanksi tersebut dibuat.¹¹⁶ Oleh karena itu, asas “*lex specialis*” ini menjadi penting bagi Jaksa ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.

Sejak Perpu No. 1 tahun 2016 telah di sahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, pemberian sanksi kebiri kimiawi sudah dapat di berlakukan terhadap para tersangka yang tertangkap dan terbukti melakukan kejahatan pencabulan anak di bawah umur, presiden jokowi secara tegas mengumumkan hal tersebut. Tetapi sanksi tersebut tidak tertuju kepada semua para pelaku pencabulan anak di bawah umur ada berbagai aspek yang di tinjau dan sanksi tersebut di gunakan secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Kedudukan kejaksan secara legal formal diakui kedudukannya oleh negara dalam berperan melaksanakan saknsi tindakan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia.¹¹⁷

Secara mekanisme, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 diatur mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi peraturan pelaksanaan dari hukuman kebiri kimia untuk

¹¹⁶ Fahmi Azis, dkk. Tinjauan Yuridis Penerapan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, *Journal of Legal Reserch*, 3 (1) 2021, h 70

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

terpidana pedofilia sebagai pedoman Jaksa dalam pelaksanaan putusan pengadilan berupa tindakan hukuman kebiri kimia.¹¹⁸

Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak menyebutkan bahwa tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan:

- 1) penilaian klinis;
- 2) kesimpulan; dan
- 3) pelaksanaan.¹¹⁹

Dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 ini memuat seraca rinci bagaimana mekanisme pelaksanaan dari kebiri kimia tersebut. Menurut peraturan tersebut, tidak semua pelaku dapat dikenakan hukuman kebiri, pelaku anak tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut, dan pelaku lain yang tidak sesuai dengan penilaian klinis

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

¹¹⁹ Pasal 6 Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

dan kesimpulan. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tindakan akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten dibidangnya.¹²⁰

Adapun maksud dari Penilaian klinis dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi. yang mana penilaian klinis terdiri atas:

- 1) Wawancara klinis dan psikiatri;
- 2) Pemeriksaan fisik;
- 3) Pemeriksaan penunjang.

Inferensi dari hasil penilaian klinis untuk memastikan pelaku layak atau tidak untuk dikenakan hukuman kebiri kimia. Pelaksanaan kebiri dilaksanakan setelah diterimanya kesimpulan dengan jangka waktu 7 hari setelah diterima. Adapun alat pendeteksi elektronik sebagaimana Pasal 14 Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 ialah alat yang berbentuk gelang elektronik atau lainnya yang sejenis.¹²¹ Pemasangan alat pendeteksi ini dilakukan segera mungkin setelah pelaku menjalani pidana pokok dengan jangka waktu paling lama 2 tahun. Setelah selesai menjalani pemasangan alat selama 2 tahun, maka jaksa akan memerintahkan untuk melakukan pelepasan alat tersebut.¹²²

Dalam tafsiran rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 diberikan kepada pelaku pedofilia berupa:

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

¹²² Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

- 1) Rehabilitasi psikiatrik;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Rehabilitasi medik.¹²³

Tahapan Rehabilitasi diberikan kepada pelaku atas perintah Jaksa dan dimulai paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan kebiri kimia. Jangka waktu dari pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kebiri kimia. Kemudian tahap yang terakhir ialah pengumuman identitas pelaku kepada umum dilakukan oleh jaksa paling lama 7 hari setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok, serta dilaksanakan selama 1 (satu) bulan kalender melalui:

- 1) Papan pengumuman
- 2) Laman resmi kejaksaan
- 3) Media cetak, media elektronik, dan /atau media sosial.¹²⁴

Pengumuman identitas ini tidak berlaku bagi pelaku anak. Adapun pengumuman identitas pedofilia paling sedikit memuat beberapa informasi berupa:

- 1) Nama pelaku;
- 2) Foto terbaru;
- 3) Nomor induk kependudukan atau paspor;
- 4) Tempat, tanggal lahir;

¹²³ Pasal 18 Peraturan Pemerintah 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

- 5) Jenis kelamin serta;
- 6) Alamat atau domisili terakhir.¹²⁵

Esensi dari serangkaian tahapan hukuman kebiri kimia tersebut dilakukan atas dasar impak yang sangat besar dari sebuah perilaku pedofilia terhadap korban-korbannya yang mana tujuan pemidanaan yang dicapai guna pembalasan atas tindakan terhadap korban yang menimbulkan rasa sakit dan trauma, dengan diberikan kebiri kimia maka pelaku akan merasakan penderitaan dimana ia tidak dapat menggunakan alat vitalnya sebagaimana mestinya. Serta tujuan kedua untuk menciptakan daya peringat kepada masyarakat betapa mengerikannya hukuman bagi para pedofilia jika melacaran aksinya dimana dengan diterapkannya hukuman ini diharapkan agar orang-orang berfikir ulang sebelum melakukan tindakan dan juga agar menciptakan efek jera bagi pelaku agar tidak mengulanginya lagi dimasa depan.¹²⁶

Dalam eksekusi kebiri kimia, Jaksa bukanlah pihak yang ahli dalam kesehatan, sehingga Kejaksaan menggandeng IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk melaksanakan eksekusi hukuman, karena IDI dinilai yang paling berkompeten dalam melaksanakan hukuman dengan unsur medis tersebut.¹²⁷

Secara teoritis, pelaksanaan kebiri kimia telah diatur dengan baik dalam PP Nomor 70 Tahun 2020, akan tetapi berbeda dengan keadaan dilapangan. Putusan kebiri

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

kimia yang pertama kali dijatuhkan kepada Mahkamah Agung, diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto belum menemui titik temu. Kebiri kimia yang pertama kali dijatuhkan dalam khazanah hukum Indonesia menjadi sesuatu yang baru, dalam sudut pandang positif penjatuhan hukuman ini memberi angin segar dalam perbaikan hukum di Indonesia, walaupun masih terdapat banyak kekurangan atas kasus ini. Sekilas mengenai kasus dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tindakan kebiri kimia dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan merupakan tindakan yang efektif dan komperhensif untuk mengekang hasrat seksual pelaku, sehingga pelaku tidak melakukan tindak pidana serupa.

Bunyi amar putusan dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUH. ARIS Bin SYUKUR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia kepada Terdakwa;

- 4) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) stel baju seragam sekolah warna hijau dan kuning beserta kerudung warna kuning;
 - b. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda terdapat bercak darah.
 - c. 1 (satu) potong kaos dalam warna hijau
- 7) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);¹²⁸

Pada saat itu, Kejaksaan Negeri Mojokerto yang menjadi eksekutor dalam kasus tersebut belum bisa melakukan eksekusi kebiri kimia karena berbenturan dengan belum adanya penjelasan dalam Undangundang No. 17 tahun 2016, dalam penjelasan Pasal 81 ayat 7 hanya menjelaskan fungsi alat deteksi elektronik yaitu agar pelaku pemerkosaan anak dalam kata lain pedofil akut, dapat diketahui keberadaannya dengan memasang alat deteksi elektronik.¹²⁹ Belum lagi IDI yang merupakan pihak yang dirasa layak dan berkompetensi dalam pelaksanaan kebiri kimia melakukan penentangan karena bertentangan dengan sumpah hipokrates. Sumpah hipokrates atau kita mengenalnya sebagai sumpah dokter merupakan sumpah yang dibacakan oleh

¹²⁸ Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjk

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

seorang dokter ketika seseorang mengawali profesi sebagai seorang dokter. Lafal sumpah dokter ini berdasarkan pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota atau MP2A.¹³⁰

Dalam sumpah hipokrates, kebiri kimia dianggap bertentangan dengan poin yang ada dalam sumpah tersebut. Dalam poin 5 berbunyi “Saya akan senantiasa mengutamakan Kesehatan pasien” , poin tersebut menjelaskan bahwa dokter harus mengutamakan kesehatan pasien dan keberlangsungan hidup pasien. Dalam pandangan lain mengatakan bahwa seorang dokter tidak boleh membuat sakit jiwa dan raga seseorang yang memiliki raga sehat.

Adapun pada kasus terbaru dengan terdakwa Herry Wirawan. Terdakwa pemerkosa 13 Santriwati di Bandung tak hanya dituntut hukuman mati namun juga dijatuhi hukuman kebiri kimia. Apabila Hakim memenuhi tuntutan jaksa maka pelaksanaan kebiri kimia diharapkan dapat mengikuti peraturan yang tertuang dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 mengenai turunan dari Undangundang Perlindungan Anak yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Secara teoritikal atas peran Jaksa dalam upaya melaksanakan putusan pengadilan berupa hukuman kebiri yang secara sah harus dilaksanakan karena perintah

¹³⁰ Ratna Wahyu Lestari, Wajib Simpan Rahasia Kedokteran versus kewajiabn hukum sebagai Saksi Ahli, *Jurnal Perspektif*, Surabaya, XVIII (3), 2013, h 140.

Undang-Undang, menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.¹³¹

Norma dasar menjadi alasan keabsahan dari norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, maka Norma dasar tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma ini. Kesatuan ini juga terungkap oleh fakta bahwa tatanan hukum dapat dijelaskan dalam aturan hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Hans Kelsen menjelaskan jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah.¹³² Norma dasar yang diterapkan oleh Hans Kelsen disini selanjutnya melahirkan teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie*), suatu teori yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma yang umum sampai norma yang konkrit.

¹³¹ Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

¹³² Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, (Penerjemah: Somardi) Bandung: Rimdi Press. 1995

Teori hukum positivisme, menurut Hans Kelsen, bukanlah salinan ide transendental yang sedikit banyak tidak sempurna. Teori hukum murni ini tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, melainkan sebagai anak dari orang tua yang suci. Teori hukum tampaknya memegang teguh suatu perbedaan yang tegas antara hukum empirik dan keadilan transendental dengan meniadakan keadilan transendental dari perhatian spesifiknya. Teori ini tidak melihat manifestasi dari suatu otorita gaib di dalam hukum, melainkan meninjau suatu teknik sosial spesifik yang didasarkan pada pengalaman manusia; teori hukum murni menolak untuk dijadikan ilmu metafisika hukum. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan esensial antara ilmu hukum analitik dan teori hukum murni. Adapun letak perbedaannya, kedua bidang itu berbeda karena teori hukum murni berusaha untuk melanjutkan metode hukum analitik dengan lebih konsisten dari yang diupayakan Austin dan para pengikutnya. Pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen dianggap sebagai jalan tengah dari dua aliran sebelumnya, yaitu aliran hukum alam dan aliran hukum positivisme. Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral dan interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris. Teori ini lebih memberikan penekanan khusus kepada pembedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan transedental dengan mengeluarkannya dari lingkup kajian hukum.¹³³

Teori ini menolak menjadi kajian metafisis tentang hukum. Teori ini mencari dasar-dasar hukum sebagai landasan validitas, tidak pada prinsip-prinsip meta-juridis,

¹³³ Darmini Roza & Gokma Toni Parlindungan S, *Op.Cit*, 18 (1), April 2021, h 22

tetapi melalui hipotesis yuridis, yaitu suatu norma dasar yang dibangun dengan analisis logis berdasarkan cara berpikir yuristik actual.¹³⁴

C. Konsep Supremasi Hukum yang Efektif dalam Mengatasi Problematika Pelaksanaan Hukuman Sanksi Pidana Berat Pelaku Pedofilia

Jika dilihat dari tujuan pemidanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Herbert L Packer, terdapat 2 pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu pertama, teori absolut/retributif yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, kedua, teori relatif/utilitarian yang menyatakan bahwa pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.¹³⁵

¹³⁴ Lawrence W. Friedmann. *Op.Cit.* 1993

¹³⁵ Novia Devy Irmawanti, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*, 3 (2), 2021, h 220.

Dari teori tujuan pemidanaana tersebut, jika dilihat dari tujuan pemidanaan dalam penjatuhan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera dan sebagai bentuk langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) terhadap terjadinya kekerasan seksual.

Dalam hal ini, pada praktiknya pemberian sanksi tambahan berupa kebiri kimia sebagai bentuk pencegahan dan memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dianggap memiliki segala problematika dalam implementasinya menurut Sudharmanto antara lain:

- 1) Penerapan kebiri kimia sebagai penghukuman menuai banyak penolakan. Khususnya dari organisasi-organisasi HAM yang pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu: Pertama, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah. Dan ketiga, segala bentuk kekerasan pada anak,

termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak;

- 2) Pengaruh dari kebiri kimia ini tidak berlangsung permanen dimana saat pemberian cairan dihentikan maka libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Salah satu faktor penting yang menimbulkan dorongan seksual atau gairah seksual adalah hormone testosterone. Disamping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali apabila suntikan kimia treatment dihentikan, karena masih adanya faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya.
- 3) Menjadi kendala bagi profesi dokter karena dokter yang akan megeksekusi kebiri kimia termasuk pelanggaran dan ada sanksi kode etik. Apabila suntikan obat kebiri kimia tidak diberikan oleh ahlinya, maka tentunya bisa berbahaya bagi kesehatan bahkan nyawa dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kode Etik Kedokteran telah mengatur bahwa seorang dokter harus menjadi pelindung kehidupan. Kaitannya dengan permasalahan kebiri kimia, terdapat pertentangan antara beberapa etik yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran

yakni tertuang dalam pasal 5 dikatakan bahwa setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pada penjelasan pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran. Mereka untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat menyakiti pasien maka dokter umum yang patuh terhadap kode etik tidak diperbolehkan melakukan tindakan pengebirian.¹³⁶

Secara problematika, sebagai eksekutor putusan kejaksaan memiliki beban tanggungjawab untuk melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan hukum tata negara, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen system peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen. Misalnya kepolisian berwenang dalam penyidikan dan penyelidikan, Kejaksaan berwenang dalam hal penuntutan dan Pengadilan berwenang memeriksa perkara dan seterusnya. Wewenang tiap-tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya masalah keabsahan tindakan aparaturnya, tetapi yang lebih substansi adalah karena setiap tindakan aparaturnya

¹³⁶ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹³⁷

Dalam menjalankan tugasnya dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa tidak serta merta dapat melaksanakannya secara independen, karena hukuman kebiri kimia adalah dibawah wewenang badan kesehatan. Dalam hal ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah lembaga yang dipilih Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi tetapi IDI melayangkan penolakan dengan berbagai alasan. Karena penolakan ini, pihak Kejaksaan sudah berusaha mencari badan lain yang bersedia untuk melakukan eksekusi ini, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga hukuman ini belum dapat dilaksanakan. Pihak Kejaksaan melakukan tindak lanjut untuk menunggu petunjuk teknis yang dibuat oleh kementerian kesehatan, atau amandemen dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan menambahkan petunjuk teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh satu-satunya adalah Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk diperiksa kembali putusan tersebut. Tetapi pihak Kejaksaan belum berupaya untuk melakukan PK ke Mahkamah Agung.

Terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan, terdapat kewenangan hakim pengawas untuk mengawasi dan mengamati terhadap pemidanaan yang terlaksana kepada pelaku kejahatan. Pengawasan tersebut bersifat administratif, yakni Jaksa dan kepala Lapas mengirimkan laporan secara berkala kepada hakim pengawas

¹³⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2016. h 210

yang berguna untuk kepentingan hakim dalam menjatuhkan hukuman selanjutnya terhadap terdakwa yang lain.¹³⁸

Sesuai dengan BAB XX KUHP tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan pengadilan pada Pasal 277 ayat (2), bahwa pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas adalah paling lama dua tahun, sebagai evaluasi dari putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya. Jika memang putusan kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan maka dalam putusan selanjutnya pidana tambahan ini dapat dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan asas ide individualis pidana. Prof Sudarso mengemukakan bahwa individualisasi pidana adalah penetapan jenis pidana, tinggi redahnya pidana, dan cara pelaksanaan pidana.¹³⁹ Dengan begitu hukuman kebiri kimia harus tetap diusakan pelaksanaannya, dengan pengawasan dan pengamatan hakim pengawas demi memperoleh evaluasi dari pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang baru pertama dijatuhkan di Indonesia.

Terkait hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan asas hukum, bahwa ada ketidaksinkronan antara PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia.

¹³⁸ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012, h. 107.

¹³⁹ DPM Sitompul. *Hukum dan Pembangunan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cet. XVIII, 1988. h. 591

Bahwa pada Pasal 9 huruf b PP Nomor 70 Tahun 2020 bahwa dokter yang menjadi eksekutor dalam pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia atas perintah Jaksa. Namun, di sisi lain dokter dilarang untuk menjadi eksekutor karena bertentangan dengan Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran bahkan apabila melanggar akan terancam dan tidak pantas lagi menjadi dokter sebagai profesinya. Kemudian upaya apa yang bisa dilakukan oleh dokter terkait hal ini

Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) menyebutkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Maka Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berlakulah Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah artinya yang

dipakai adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020.¹⁴⁰ Bahwasanya Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia perlu untuk di tinjau ulang kembali karena sudah ada pengaturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Secara rekomendasi dalam mengatasi problematika, Soedharmanto berpendapat dalam mengambil jalan keluar problematika tersebut, Kejaksaan dapat menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri.¹⁴¹

Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparaturnegara hanya sebagai pelaksana. Pemerintah sudah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak dan Peraturan

¹⁴⁰ Muhammad Rif'an, dkk. *Sanksi Kebiri: Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, 10 (6)2022, h 1411

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Soedharmanto selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Wajo. Dilaksanakan Pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 10.00 WITA

Pemerintah No.70 Tahun 2020 yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan mengatur lebih lengkap lagi dengan Peraturan Menteri dalam pelaksanaan Kebiri Kimia.

Anthony Allott (Allot) yang terkenal dengan teorinya Effectiveness of Law adalah ahli hukum dari Universitas London. Dengan bukunya yang berjudul, “Essays in African Law: (1960), Allot menjadi pionir ahli hukum pertama yang menilai dampak penerimaan hukum Eropa pada sistem hukum lokal. Kondisi tersebut merupakan hasil penelitiannya di Afrika.

Dalam tulisannya yang berjudul “*The Effectiveness of Law*” pada tahun 1981 yang diterbitkan oleh Valparaiso University Law Review, Allot menyatakan “*The purpose of the laws is to regulate or shape the behavior of the members of the society, both by prescribing what is permitted or forbidden, and by enabling them, through the establishment of institutions and processes in the law, to carry out functions more effectively*” (tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan proses dalam undang-undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif).¹⁴² Efektivitas hukum menurut Anthony Allot adalah bagaimana hukum dapat merealisasikan tujuannya atau dengan kata lain bagaimana hukum dapat memenuhi tujuannya.

¹⁴² Diana Tantri Cahyaningsih, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, *Jurnal RechtsVinding*, Maret 2020, h 1.

Dalam teori politik hukum dalam masyarakat, Di dalam hubungan dengan masyarakat di mana pembuatan hukum dilakukan, orang membedakan adanya beberapa model sedangkan pembuatan hukumnya merupakan pencerminan model-model masyarakatnya. Chambliss dan Seidman membagi perbedaan antara dua model masyarakat.¹⁴³ Model masyarakat yang pertama berdasarkan pada kesepakatan nilai-nilai (*value concensus*). Di dalam masyarakat yang termasuk dalam model ini, masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanya dalam menetapkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat.

Model masyarakat kedua adalah masyarakat dengan model konflik. Berbeda dengan pembuatan hukum pada model pertama, pada model yang kedua tidak dapat dikatakan bahwa pembuatan hukum adalah penetapan nilai-nilai yang disepakati masyarakat. Pada model yang kedua ini nilai-nilai yang berlaku di masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga keadaan ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya.

William J. Chambliss mengaitkan suatu bidang hukum tertentu dengan susunan masyarakat di mana dia berlaku. Di dalam studinya, Chambliss mengikuti perkembangan dari pengaturan mengenai masalah itu dengan memperhatikan kaitannya dengan struktur sosial pada waktu berlakunya masing-masing peraturan tersebut. Dari penyelidikan tersebut, nampak bahwa peraturan yang berganti

¹⁴³ Chambliss & Seidman, *Law, Order and Power*, *Op.Cit*, 10 (2), 1983, h 49

merupakan penonjolan dari struktur sosial yang ada maupun langkah-langkah tertentu yang diambil oleh masyarakat pada waktu yang bersangkutan.

Dari studinya tersebut, Chambliss menyimpulkan bahwa apabila perubahan di dalam keadaan sosial itu menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan baru, maka kebutuhan itu akan ditampung oleh suatu peninjauan kembali serta pengarahannya kembali terhadap peraturan-peraturan yang telah ada. Pendekatan dasar mereka terhadap analisis hukum bermula dari pandangan bahwa “jauh dari kerangka nilai netral yang utama, dimana konflik dapat diselesaikan secara damai, kekuatan negara merupakan “hadiah” utama dalam konflik abadi yaitu masyarakat”.¹⁴⁴



¹⁴⁴ Diana Leat, *Reviewed Work(s) Law, Op.Cit*, 1 (1), Summer, 1974, h 97



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tidak ada yang menyebutkan secara khusus tindak pidana pedophilia, hanya saja peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 dan 82 telah menjelaskan hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Ketentuan Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Menanggapi hal ini, dengan alasan utama mengatasi darurat seksual di Indonesia maka Perpu No 1 Tahun 2016 dengan cepat dikeluarkan pemerintah. Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 adanya penambahan pidana pokok yaitu maksimal pidana penjara selama 20 tahun. Pasal 81 ayat 5 : “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Berjalannya aktualisasi perubahan regulasi tersebut, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan menerapkan hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual diantaranya penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku serta pemasangan alat deteksi elektronik.

2. Dalam eksekusi kebiri kimia, Jaksa bukanlah pihak yang ahli dalam kesehatan, sehingga Kejaksaan menggandeng IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk melaksanakan eksekusi hukuman, karena IDI dinilai yang paling berkompeten

dalam melaksanakan hukuman dengan unsur medis tersebut. Secara teoritis, pelaksanaan kebiri kimia telah diatur dengan baik dalam PP Nomor 70 Tahun 2020, akan tetapi berbeda dengan keadaan dilapangan. Putusan kebiri kimia yang pertama kali dijatuhkan kepada Mahkamah Agung, diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto belum menemui titik temu. Kebiri kimia yang pertama kali dijatuhkan dalam khazanah hukum Indonesia menjadi sesuatu yang baru, dalam sudut pandang positif penjatuhan hukuman ini memberi angin segar dalam perbaikan hukum di Indonesia, walaupun masih terdapat banyak kekurangan atas kasus ini. Pada saat itu, Kejaksaan Negeri Mojokerto yang menjadi eksekutor dalam kasus tersebut belum bisa melakukan eksekusi kebiri kimia karena berbenturan dengan belum adanya penjelasan dalam Undangundang No. 17 tahun 2016, dalam penjelasan Pasal 81 ayat 7 hanya menjelaskan fungsi alat deteksi elektronik yaitu agar pelaku pemerkosaan anak dalam kata lain pedofil akut, dapat diketahui keberadaannya dengan memasang alat deteksi elektronik. Belum lagi IDI yang merupakan pihak yang dirasa layak dan berkompotensi dalam pelaksanaan kebiri kimia melakukan penentangan karena bertentangan dengan sumpah hipokrates. Sumpah hipokrates atau kita mengenalnya sebagai sumpah dokter merupakan sumpah yang dibacakan oleh seorang dokter ketika seseorang mengawali profesi sebagai seorang dokter. Lafal sumpah dokter ini berdasarkan pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etik Kedokteran

atau MKEK dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota atau MP2A. Dalam sumpah hipokrates, kebiri kimia dianggap bertentangan dengan poin yang ada dalam sumpah tersebut. Dalam poin 5 berbunyi “Saya akan senantiasa mengutamakan Kesehatan pasien” , poin tersebut menjelaskan bahwa dokter harus mengutamakan kesehatan pasien dan keberlangsungan hidup pasien. Dalam pandangan lain mengatakan bahwa seorang dokter tidak boleh membuat sakit jiwa dan raga seseorang yang memiliki raga sehat.

3. Dalam menjalankan tugasnya dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa tidak serta merta dapat melaksanakannya secara independen, karena hukuman kebiri kimia adalah dibawah wewenang badan kesehatan. Dalam hal ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah lembaga yang dipilih Kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi tetapi IDI melayangkan penolakan dengan berbagai alasan. Karena penolakan ini, pihak Kejaksaan sudah berusaha mencari badan lain yang bersedia untuk melakukan eksekusi ini, tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga hukuman ini belum dapat dilaksanakan. Pihak Kejaksaan melakukan tindak lanjut untuk menunggu petunjuk teknis yang dibuat oleh kementerian kesehatan, atau amandemen dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dengan menambahkan petunjuk teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia. Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh satu-satunya adalah Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk diperiksa kembali putusan tersebut. Tetapi pihak

Kejaksaan belum berupaya untuk melakukan PK ke Mahkamah Agung. Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011) maka Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, berlakulah Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah artinya yang dipakai adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020. Bahwasanya Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia perlu untuk di tinjau ulang kembali karena sudah ada pengaturan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Adapun upaya lain yaitu Kejaksaan dapat menggunakan kedokteran Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana

(SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebiri.

B. Saran

1. Perlunya optimalisasi besar oleh Pemerintah melalui Lembaga penegak hukumnya dalam upaya sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kepada masyarakat memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan seorang pedofil;
2. Perlunya rekonstruksi hukum terkait profesi medis yang khusus dalam penegakan hukum dan tidak terafiliasi dengan Ikatan dokter karena sifat urgensi dalam sebuah penegakan hukum dengan sanksi tindakan hukuman kebiri kimia tidak bisa diteorisi dalam sebuah prinsip kedokteran pada umumnya yang mana hal ini tidak lain untuk kepentingan umum dan negara diatas segalanya dalam mencapai sebuah kepastian dan keadilan hukum.
3. Perlunya dibentuk divisi dokter Jaksa (Dokjak) dalam urusan pelaksanaan putusan pengadilan yang dalam hal ini untuk memiliki independensi atas profesi medis yang terimplikasi pada asas Jaksa sebagai dominus litis guna dapat mengambil tindakan hukuman sanksi kebiri atas dasar urgensi nasional terhadap kejahatan pedofilia.



1. Buku

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo Persada. 2007

Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran (Arti dan keterangan istilah)*, Jakarta: Djambatan, 2005

Al Hasan Al-Mawadi, *Al-Hakam As-Sulthaniyah*, Penerbit Mushthafa Al-Halaby, Mesir, 1975

- Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta :Sinar Grafika, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2001
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, 2002
- Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- David L. Rowland and Luca Incrocci, *Handbook of Sexual and Gender Identity Disorders*, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, 2008
- Diknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Faisal Nursariani Simatupang, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Medan CV. Pustaka Prima, 2017
- Gereald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasario Fajar), Edisi. 9. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*, (Penerjemah: Somardi) Bandung: Rimdi Press. 1995
- Ibrahim Musthafa dkk, *Al-mu'jam al-washit*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju, 1985
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Kristy A. Fisher & Raman Marwaha, *Paraphilia*, Treasure Island (Florida): StatPearls Publishing, 2020

- Lawrence W. Friedmann. *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Penerjemah: Mohamad Arifin, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1993
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015
- Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, Edisi Cet Pertama, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- _____, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2001
- Muhammad Ali al-Sabuni, *Shofwah al-Tafasir*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2000
- M. W. Kusuma, *Tindak Pidana Kesusilaan (Perzinaan dan Pemerkosaan) dalam Rancangan KUHP*. Soegijapranata, 1993
- R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet-III, Aksara Baru, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kesepuluh, Bandung: Angkasa, 1979
- Sawatri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005
- Serlika Aprita & Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020

- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, 2003
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008

2. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekeraan Seksual Terhadap Anak

3. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

- Adam Yuriswanto & Ahmad Mahyani. Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (27) Februari 2018
- Ahmad Habib Al Fikry, The Law of Chemistry for Sexual Violence Against Children in Islamic Law Perspective, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2 (2). Februari 2021
- Allan Rouwman Supit, Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, IV (7) Agustus 2016
- Aqilla Fadia Haya & Yordan Asmara, Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak, *Padjajaran Law Review*, 11 (1) 2023
- Ari Wibowo, Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Tujuan Pidanaan, *Jurnal Yuridis*, 4 (1) Juni 2017
- Ari Yudistira and Widayati, The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action, *Jurnal Daulat Hukum*, 4 (1), March 2021
- Chambliss & Seidman, Law, Order and Power, *Journal of Law and Society*, Winter, 10 (2), 1983
- D. Agus Rai Mahardika & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1) 2020
- Darmini Roza & Gokma Toni Parlindungan S, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica*, 18 (1), April 2021
- Dendy Adhityawan, Nur Rochaeti, Sukinta. Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedhophilia dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undnag-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Ruimah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Senarang No 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg), *Diponegoro Law Journal*, 6 (2) 2017
- Diana Leat, Reviewed Work(s) Law, Order and Power by W. J. T Chambliss and R. Seidman, *British Journal of Law and Society*, 1 (1), Summer, 1974

Diana Tantri Cahyaningsih, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, *Jurnal RechtsVinding*, Maret 2020

Dwinagusnita, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Sebagai Bentuk Pidana Tambahan di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan (Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/Pt.Sby Tahun 2019), *Universitas Indonesia Library*, 2021

Eddy OS Hiariej, dkk, Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum, *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009.

Fadlil Altansa & Diding Rahmat, Analisis Yuridis Kewenangan Jaksa dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2 (1) Februari 2024

Fahmi Azis, dkk. Tinjauan Yuridis Penerapan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, *Journal of Legal Reserch*, 3 (1) 2021

Fiona L. Pelafu, Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Crimen*, VI (3) Mei 2017

F. James Davis, Toward a Theory of Law in Society, *Sociological Focus*, 2 (11), April 1978

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0xjx7nd4vxo>

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250313143111-113-1208444/polisi-australia-beber-kronologi-kasus-pornografi-eks-kapolres-ngada>

<https://data.goodstats.id/statistic/kekerasan-seksual-pada-anak-jadi-ancaman-besar-di-2024-FIZNL>

<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7611725/siasat-pimpinan-ponpes-cabuli-12-santri-saat-istri-tak-di-rumah>

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7836566/hamili-santriwati-kiai-super-bayar-restitusi-rp-106-juta-ke-korban>

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6626939/emon-sodomi-ratusan-anak-dan-catat-nama-korbannya-di-sukabumi>,

<https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7566187/ganjaran-bapak-anak-pengasuh-ponpes-trenggalek-pelaku-pencabulan-santri>

<https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2385925153/pengakuan-ustadz-ahmad-irfan-arianto-dengan-brutal-perkosa-dan-sodomi-12-santri-ponpes-di-tulungagung>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/11321241/jejak-kasus-herry-wirawan-pemerkosa-13-santriwati-yang-kini-menant-hukuman?page=all>

<https://regional.kompas.com/read/2020/07/05/16000071/-ngakunya-perlindungan-anak-ternyata-biadab-?page=all#page2>

<https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-seksual-di-gereja-herkulanus-depok/5480841.html>

I Siregar & Nella Octaviany, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pedofilia Berdasarkan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 2(1), 2022

Kadek Cahya Susila Wibawa, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Denpasar), Pasca Sarjana Undip, *Tesis*, 2006

Laurensius Arliman S, Peranan Filsafat Hukum dalam Perlindungan Hak Anak yang Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Doctrinal*, 1 (2), 2016

Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Delik Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, 1996

Lidya Suryani Widayati, Pengebirian sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual, *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, VII (20)/II/P3DI, Oktober 2015

Muhammad Rif'an, dkk. *Sanksi Kebiri: Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, 10 (6)2022

Muhammad Zubedy Koteng, Upaya Pencegahan dan Penangan Kejahatan Seksual Terhadap Anak, *Warta Hukum dan HAM, Humanis*, 1 (XII), Juli 2016

- Novia Devy Irmawanti, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Pidana*, 3 (2), 2021
- Nunuk Sulisrudatin, Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofilia, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, 6 (2) Maret 2016
- Nurhafifah dan Rahmiati, Judge Consideration Regarding The Imposition of Punishment Relating to Criminate and Incriminate Decision, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (XVII) Agustus 2015
- Priezka Pratiwi Hasan. Hukuman kebiri Kimia pada Kejahatan Seksual terhadap Anak. *Jurnal Lex Crimen*, No (10), 2019
- Ratna Sari et.al., Pelecehan Seksual Terhadap Anak, *Riset & PKM*, 1 (2), 2015
- Ratna Wahyu Lestari, Wajib Simpan Rahasia Kedokteran versus kewajiabn hukum sebagai Saksi Ahli, *Jurnal Perspektif*, Surabaya, XVIII (3), 2013
- Reimon Supusepa, Perkembangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Pedofilia, *Jurnal Sasi*, 17 (2) April-Juni 2021,
- Salundik. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 1(1), 2016
- Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana, *Masalah-Masalah Hukum*, 44 (4), Oktober 2015
- Stefano Ferracuti, Cesare Lombroso (1835-1907), *Journal of Forensic Psychiatry*, 7 (1), May 1996
- Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora), *Jurnal Daulat Hukum*: 3 (1), March 2020
- W. Afifah, Kewenangan Dokter Dalam Melaksanakan Eksekusi Hukuman Kebiri. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10 (2), 2021
- Yunus Aulia Siregar, Muslim Harahap, Sugih Ayu Pratitis, Tinjauan Yuridis Anak Korban Tindak Pidana dengan Pelaku Pedophilia, *Jurnal Perspektif Hukum*, 4 (1), Juni 2023